



Dokumen KURIKULUM

Berbasis Outcome Based Education (OBE)

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

2026



 www.fhs.co.id

 Blang Bladeh, Jeumpa Kab Bireuen



KURIKULUM

Program Studi S1 Hukum

Tim Penyusun Kurikulum
Program Studi S1 Hukum

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
2026**

I. Identitas Program Studi

Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Unit Pengelola Program Studi	:	Fakultas Hukum
Jenis Program	:	S1
Nama Program Studi	:	Hukum
Skema Belajar	:	Penuh Waktu
Bahasa Pengantar	:	Bahasa Indonesia
Alamat	:	Jalan Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen, Aceh
Nomor Telepon	:	(0644) 22207
<i>E-Mail dan Website</i>	:	fakultashukumuniki@gmail.com
Nomor SK Pendirian PT ¹⁾	:	112/KPT/I/2016
Tanggal SK Pendirian PT	:	10 Maret 2016
Pejabat Penandatangan	:	Ainun Na'im
Nomor SK Pembukaan PS ²⁾	:	342/KPT/I/2019
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	:	2016
Akreditasi PS	:	Baik
Nomor SK BAN-PT	:	5650/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022

Berikut daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS 4)
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sarjana	Hukum	Terakreditasi Baik	5650/SK/BAN-PT/Ak/S/VI II /2022	23 Agustus 2027	468
Jumlah		1				

Keterangan:

- 1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi;
- 2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi;
- 3) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru;
- 4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

II. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study

Berdasarkan hasil Evaluasi Kurikulum secara berkala dan analisis komprehensif terhadap data *Tracer Study*, Program Studi S1 Hukum secara adaptif melakukan restrukturisasi kurikulum menuju model *Outcome-Based Education* (OBE) guna merespons dinamika kebutuhan dunia kerja, khususnya untuk profil lulusan Praktisi dan Penegak Hukum Konsultan Hukum Perancang Regulasi (*Legal Drafter*) Mediator dan Birokrat. Masukan dari para alumni dan pengguna lulusan (*stakeholders*) menunjukkan perlunya penguatan pada kompetensi praktis-analitis tingkat tinggi, yang kemudian diakomodasi melalui penajaman Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta integrasi mata kuliah penciri wilayah seperti Hukum Mahkamah Syar'iyah, Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah, Memorandum of Understanding Helsinki, Jinayah dan Qanun. Langkah rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keselarasan (*link and match*) antara materi perkuliahan dengan standar kompetensi profesi di instansi pemerintahan dan lembaga peradilan, tetapi juga menjadi strategi penguatan instrumen penjaminan mutu internal dalam rangka mendongkrak peringkat akreditasi program studi menuju status yang lebih unggul.

A. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum dari Kurikulum 2020 (KKNI-MBKM) menuju Kurikulum 2025 Berbasis OBE didasari oleh tiga faktor utama:

1. Faktor Yuridis (Kepatuhan Regulasi): Adanya tuntutan penyelarasan dengan regulasi terbaru, khususnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mereformasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta komitmen terhadap UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
2. Siklus Hidup Kurikulum & Evaluasi Diri: Kurikulum 2020 telah berjalan selama 5 tahun (periode penuh hingga menghasilkan lulusan pertama pada tahun 2025). Secara ilmiah, kurikulum telah mencapai batas optimalnya sehingga diperlukan evaluasi komprehensif untuk memetakan kelebihan yang harus dipertahankan dan kekurangan yang wajib diperbaiki.
3. Kebutuhan *Stakeholders* & Tantangan Global: Dinamika eksternal menuntut adaptasi kurikulum terhadap perkembangan Era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Diperlukan penataan ulang bahan kajian agar relevan dengan

tuntutan pasar kerja abad ke-21 serta profil lulusan spesifik (seperti Birokrat/Aparatur Pemerintahan dan praktis hukum).

1. Tujuan Evaluasi Kurikulum

Proses evaluasi dan peninjauan kurikulum secara sistematis melalui Tim Pengembang Kurikulum (berdasarkan SK Rektor No. 298/FH-UNIKI/PD/XI/2024) ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan Rekonstruksi Komprehensif: Menilai dan merombak seluruh aspek kurikulum lama secara menyeluruh, meliputi penyesuaian visi-misi prodi, profil lulusan, perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), struktur mata kuliah (beban sks dan urutan semester), bahan ajar, hingga proses praktikum/magang.
- b. Menggeser Paradigma ke Berbasis Capaian (OBE): Mengubah orientasi pendidikan yang semula berfokus pada materi input/proses menjadi berorientasi pada hasil akhir (outcomes). Fokus utama bergeser pada kemampuan nyata apa yang bisa didemonstrasikan oleh mahasiswa setelah lulus.
- c. Membangun Sistem Penilaian yang Terukur: Menyelaraskan proses penilaian (*assessment*) agar mampu mengukur ketercapaian CPL (Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, dan Pengetahuan) secara objektif menggunakan metode akuntabel.
- d. Sinkronisasi Teoretis dan Praktis: Menyelaraskan kebutuhan pasar tenaga kerja terkini dengan perkembangan keilmuan hukum kontemporer (termasuk hukum penciri lokal/wilayah).

2. Manfaat Evaluasi Kurikulum

Perubahan kurikulum menuju Kurikulum 2025 Berbasis OBE ini memberikan manfaat strategis bagi berbagai pihak:

a. Bagi Institusi dan Program Studi

Peningkatan Mutu dan Akreditasi: Menjamin prodi memiliki kurikulum yang *up-to-date* dan patuh regulasi, yang menjadi poin krusial dalam menaikkan peringkat akreditasi menuju status yang lebih tinggi.

Sistem Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*): Tersedianya mekanisme evaluasi berkala di mana perbaikan minor dapat dilakukan secara fleksibel oleh dosen, dan perbaikan mayor dijalankan secara sistematis oleh Tim Kurikulum.

b. Bagi Mahasiswa

Kesiapan Kerja Abad ke-21: Mahasiswa dibekali dengan keahlian (*skill*) yang tinggi, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan riil pengguna lulusan.

Pengalaman Belajar yang Jelas: Mahasiswa mendapatkan transparansi dalam proses pembelajaran karena draf kurikulum, metode pembelajaran, dan rubrik penilaian OBE dirancang terarah sejak awal perkuliahan.

c. Bagi Dosen

Tersedianya panduan yang jelas melalui BIMTEK OBE untuk mengukur efektivitas perkuliahan yang diampunya, serta ruang untuk mengusulkan perbaikan berbasis data kelas secara berkelanjutan.

d. Bagi Pengguna Lulusan (*Stakeholders*)

Mendapatkan pasokan sumber daya manusia (alumni hukum) yang siap pakai, profesional, berintegritas tinggi (bebas KKN), serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Tracer Study

Implementasi dan rekonstruksi Kurikulum 2025 berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) pada Program Studi Hukum secara komprehensif didasarkan pada hasil studi pelacakan alumni (*Tracer Study*). *Tracer study* ini dijalankan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh umpan balik objektif dari para alumni dan pihak pengguna lulusan (*stakeholders*). Hasil penyerapan umpan balik tersebut kemudian ditransformasikan menjadi bahan evaluasi substantif guna mengukur tingkat relevansi program studi—baik dari aspek *hardskill* maupun *softskill*—dengan dinamika nyata di dunia usaha, dunia industri, serta instansi pemerintahan.

Tabel B.1.1 Hasil Studi Pelacakan Tracer Study

No.	Jenis Kemampuan	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Cukup (%)	Kurang (%)	Rencana Tindak Lanjut oleh Program Studi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Integritas (etika dan moral)	80	20	0	0	Etika dan moral lulusan sangat baik, pembinaannya terus dilakukan.
2.	Keahlian Berdasarkan Bidang Ilmu (Profesionalisme)	70	30	0	0	Pada saat ujian komprehensif, mahasiswa diuji bidang keilmuannya agar menguasai ilmu yang ditekuni dan mampu diimplementasikan

						di lapangan kerja.
3.	Bahasa Inggris	60	40	0	0	Kurikulum Program Studi Hukum menyediakan mata kuliah Bahasa Inggris agar mahasiswa memiliki kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris. Selain itu, nilai TOEFL menjadi salah satu syarat untuk ujian sidang sarjana.
4.	Penggunaan Teknologi Informasi	70	20	10	0	Menyediakan fasilitas <i>hot spot</i> untuk membantu mahasiswa mengakses internet dan materi ajar melalui <i>E-Learning</i> , mengisi KRS online, melihat KHS, pendaftaran ulang, mendaftar KKM, dll. Penggunaan teknologi ini terus digalakkan agar mahasiswa terbiasa saat bekerja nanti.
5.	Komunikasi	70	30	0	0	Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi internal dan eksternal kampus dapat membantu mahasiswa untuk berkomunikasi dengan baik di lingkungan kerja.
6.	Kerja sama TIM	70	30	0	0	Dosen selalu memberikan tugas kelompok dalam proses pembelajaran. Kerja kelompok

						dititikberatkan kepada mahasiswa agar terbiasa bekerja sama dalam tim dan dapat diimplementasikan pada saat bekerja nanti.
7.	Pengembangan diri	70	20	10	0	Program Studi Hukum memberi peluang kepada alumni dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan dirinya dalam mempelajari ilmu hukum lebih mendalam.
-	Total Skor	490	190	20	0	-
-	Rata-Rata Persentase	70%	27,14%	2,85%	0%	Sangat Baik & Layak Akreditasi

Berdasarkan data kuantitatif hasil studi pelacakan terhadap pengguna lulusan, Program Studi Hukum mencatatkan rata-rata tingkat kepuasan yang sangat tinggi, dengan akumulasi nilai Sangat Baik mencapai 70% dan Baik sebesar 27,14%. Jika dibedah per indikator, aspek Integritas (etika dan moral) menduduki capaian tertinggi sebesar 80% pada kategori Sangat Baik. Disusul kemudian oleh aspek Keahlian Berdasarkan Bidang Ilmu (Profesionalisme) sebesar 70%, Penggunaan Teknologi Informasi sebesar 70%, Komunikasi sebesar 70%, dan Kerja Sama Tim sebesar 70% pada kategori Sangat Baik. Di sisi lain, indikator Bahasa Inggris (60% Sangat Baik dan 40% Baik) serta Pengembangan Diri (70% Sangat Baik, 20% Baik, dan 10% Cukup) menjadi catatan evaluasi yang memerlukan perhatian khusus.

Poin-Poin Strategis Rencana Tindak Lanjut Menuju Kurikulum OBE

Guna merespons hasil capaian *Tracer Study* tersebut secara konkret di dalam dokumen Kurikulum OBE, pihak program studi menetapkan beberapa rencana tindak lanjut strategis mutakhir:

- 1 Peningkatan Integritas, Etika, dan Moral: Mengingat indikator integritas telah dinilai sangat baik (80%), program studi berkomitmen untuk terus mempertahankan dan memperkuat pembinaan karakter serta etika profesi hukum

mahasiswa melalui penajaman CPL Sikap yang diinternalisasikan ke dalam seluruh mata kuliah.

- 2 Penguatan Profesionalisme Bidang Ilmu: Untuk menjamin penguasaan hukum materiil dan formil di lapangan kerja, program studi memperketat instrumen evaluasi pada ujian komprehensif agar mahasiswa benar-benar mampu mengimplementasikan keilmuannya secara praktis saat lulus.
- 3 Akselerasi Kemampuan Bahasa Inggris: Merespons kebutuhan pasar global, struktur kurikulum OBE dirancang dengan menyediakan mata kuliah Bahasa Inggris dasar yang adaptif, serta menetapkan standardisasi nilai TOEFL sebagai salah satu syarat kelulusan sidang sarjana.
- 4 Optimalisasi Teknologi Informasi di Era 4.0 dan Society 5.0: Guna mengantisipasi perkembangan teknologi yang cepat, program studi menggalakkan ekosistem pembelajaran digital secara intensif, seperti kewajiban penggunaan *E-Learning*, pengisian KRS online, serta akses materi ajar berbasis internet memanfaatkan fasilitas *hot spot* kampus yang tersedia.
- 5 Pengembangan Kemampuan Komunikasi dan Kerja Sama Tim: Kurikulum OBE mengakomodasi metode pembelajaran berbasis *Student-Centered Learning* (SCL) melalui pemberian tugas kelompok oleh dosen untuk membiasakan kolaborasi tim, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam organisasi internal maupun eksternal kampus.
- 6 Penyusunan Profil Lulusan Berbasis BoK: Seluruh hasil pelacakan ini akhirnya digunakan oleh ketua program studi dan tim dosen untuk merumuskan ulang profil lulusan, profesi yang diharapkan, serta menyusun peta bahan kajian yang selaras dengan *Body of Knowledge* (BoK) ilmu hukum kontemporer.

Analisis *Tracer Study* di Program Studi S1 Hukum mencakup beberapa dimensi strategis sebagai berikut:

1. Validasi Profil Profesional Mandiri (PPM)

Data pelacakan digunakan untuk mengukur tingkat keterserapan lulusan pada profil yang ditargetkan, seperti praktisi peradilan, *legal officer*, maupun birokrat. Keselarasan horizontal (*horizontal alignment*) antara latar belakang pendidikan hukum dengan bidang pekerjaan alumni menjadi indikator efektivitas kurikulum dalam membekali lulusan dengan kompetensi yang kompetitif.

2. Evaluasi Kesenjangan Kompetensi (*Gap Analysis*)

Melalui umpan balik dari pengguna lulusan (*stakeholders*) yang meliputi lembaga peradilan, instansi pemerintah, dan firma hukum, program studi mengidentifikasi

kesenjangan antara penguasaan teori hukum dengan kemahiran praktis. Temuan ini menjadi dasar dalam merekonstruksi bahan kajian, khususnya pada penguatan aspek *Legal Reasoning*, *Legal Drafting*, serta penguasaan teknologi hukum (*Legal Technology*) yang menjadi kebutuhan esensial di era *Society 5.0*.

3. Internalisasi Nilai Islam dan Kearifan Lokal

Tracer study mengonfirmasi bahwa integritas moral dan pemahaman terhadap kekhususan hukum di Aceh (Syariat Islam dan Qanun) memberikan nilai tambah (*value-added*) bagi lulusan dalam menjalankan profesi hukum. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Islami dan hukum sektoral tetap dipertahankan sebagai keunggulan komparatif kurikulum.

4. Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)

Secara akademik, hasil *tracer study* ditransformasikan ke dalam peninjauan beban sks, pemutakhiran silabus, dan inovasi metode pembelajaran seperti *Case Method* dan *Team-Based Project*. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan di Fakultas Hukum UNIKI senantiasa selaras dengan standar penjaminan mutu internal maupun eksternal sebagaimana diatur dalam Permendikti Sainstek No. 39 Tahun 2025.

Dengan demikian, Kurikulum OBE 2025–2029 yang disusun merupakan hasil sintesis akademik antara idealisme keilmuan hukum dengan realitas kebutuhan pasar kerja, sehingga mampu menghasilkan yuris yang profesional, mandiri, dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional maupun global.

III. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

A. Landasan Perancangan

Perancangan dan pengembangan kurikulum pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dilakukan secara menyeluruh (komprehensif) dan berkelanjutan. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk adaptasi dan langkah korektif berbasis hasil evaluasi terhadap Kurikulum 2020 yang telah berjalan selama lima tahun.

Dalam kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penyusunan dokumen kurikulum harus didasarkan pada landasan yang kokoh. Berdasarkan dokumen evaluasi kurikulum dan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku, Tim Pengembang Kurikulum Fakultas Hukum UNIKI menetapkan terdapat 6 (enam) landasan utama dalam perancangan dan pengembangan kurikulum:

1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis memberikan arah, arti, dan pedoman fundamental mengenai hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan nilai-nilai luhur yang melandasi seluruh proses pendidikan. Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (FH-UNIKI) dikembangkan dengan pijakan filosofis yang menempatkan hukum bukan sekadar sebagai deretan pasal-pasal normatif yang kaku (*black-letter law*), melainkan sebagai instrumen kemanusiaan, moralitas, dan keadilan yang hidup.

Tujuan utama landasan filosofis pengembangan kurikulum pada Program Studi Hukum ini yaitu untuk menjadikan ilmu pengetahuan, tepatnya ilmu hukum, sebagai media esensial untuk dapat dikaji, dipelajari, serta dihayati secara mendalam oleh peserta didik. Melalui penghayatan hukum yang utuh, proses pendidikan diorientasikan agar mahasiswa mampu:

- Memahami Hakikat Hidup: Hukum diposisikan sebagai cerminan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan ketertiban. Mahasiswa dibimbing untuk memahami bahwa hakikat hidup bermasyarakat dan bernegara memerlukan kesadaran hukum, moralitas, serta integritas demi mewujudkan kemaslahatan bersama yang selaras dengan nilai-nilai religius dan humanis.
- Meningkatkan Kualitas Hidup: Kurikulum OBE ini didesain sebagai sarana transformatif yang membekali peserta didik dengan keahlian berpikir kritis, etika profesi, serta kelincahan intelektual. Kompetensi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan, baik dalam aspek kapasitas intelektual, kemandirian ekonomi, maupun kematangan emosional untuk menyongsong tantangan Abad ke-21.
- Mempertahankan Hidup secara Individu maupun di Masyarakat: Melalui penguasaan hukum materiil, hukum formil, serta hukum penciri wilayah, lulusan memiliki ketahanan dan kompetensi yang kokoh untuk memecahkan problematika hukum. Kemampuan advokasi, mitigasi risiko, dan formulasi solusi hukum ini menjadi modal utama bagi lulusan untuk mempertahankan hak-haknya serta melindungi hak para pencari keadilan di tengah masyarakat secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik KKN.

Dalam konteks FH-UNIKI di Aceh, pilar filosofis ini juga secara integral menyelaraskan falsafah kebangsaan, hukum nasional, kearifan lokal, serta nilai-nilai syariat Islam. Konsep *ishlah* (perdamaian) dan keadilan distributif diinternalisasikan ke dalam draf kurikulum guna melahirkan sarjana hukum yang tidak hanya cerdas secara kognitif,

melainkan juga berwawasan luas, berintegritas tinggi, dan memiliki komitmen mendalam untuk mengabdikan pada kepentingan kemanusiaan serta kemajuan bangsa.

2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memberikan dasar kontekstual mengenai hubungan timbal balik antara kurikulum pendidikan tinggi dengan realitas struktur, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (FH-UNIKI) dikembangkan dengan mencerminkan kesadaran penuh terhadap kondisi sosiologis masyarakat kontemporer yang dinamis, multikultural, namun tetap sarat akan nilai-nilai religius dan adat-istiadat.

Dalam merespons tantangan global abad ke-21 serta pergeseran peradaban menuju Era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*, kurikulum ini dirancang agar peserta didik memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*). Kompetensi sosiologis ini sangat krusial agar mahasiswa tidak hanya menguasai hukum secara tekstual hitam-di-atas-putih (*law in books*), melainkan memiliki kepekaan analitis dan adaptabilitas yang tinggi dalam memahami hukum yang hidup di tengah masyarakat (*law in action*). Melalui kelincahan budaya ini, lulusan diharapkan mampu berinteraksi, berkolaborasi, dan menyelesaikan berbagai problematika kemasyarakatan dengan senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada.

Bagi Program Studi S1 Hukum FH-UNIKI yang berada di wilayah Provinsi Aceh, implementasi landasan sosiologis ini diwujudkan melalui penajaman interaksi kultural yang khas, antara lain:

- Sinergi Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat: Struktur kurikulum memberikan ruang sosiologis bagi mahasiswa untuk mempelajari titik temu dan penyelarasan hukum nasional dengan tatanan kearifan lokal setempat, seperti eksistensi Hukum Peradilan Adat Aceh dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Hal ini membentuk lulusan yang tidak asing dengan akar budayanya sendiri.
- Pendekatan Penyelesaian Konflik berbasis Komunitas: Kelincahan budaya membekali mahasiswa—khususnya yang dipersiapkan menjadi Aparatur Pemerintahan, penegak hukum, maupun mediator—dengan keterampilan sosial untuk mengutamakan pendekatan perdamaian Islami (*ishlah*) dan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengakar pada musyawarah gampong.
- Kompetensi Global Berwawasan Lokal (*Global Lads*): Di tengah arus modernisasi dan digitalisasi, aspek sosiologis kurikulum ini memastikan bahwa lulusan FH-UNIKI

memiliki daya saing yang lincah di tingkat nasional maupun global, namun tetap memiliki integritas moral dan kepedulian sosial yang tinggi dalam menjaga harmoni serta nilai-nilai luhur kemasyarakatan.

Melalui penguatan landasan sosiologis ini, Kurikulum OBE FH-UNIKI berhasil mengonstruksi sebuah ekosistem akademis yang *link and match*, di mana proses pembelajaran dan pemecahan kasus (*Case-Based Method*) selalu berpijak pada kemaslahatan, kebutuhan riil para pengguna lulusan (*stakeholders*), dan kelestarian identitas budaya bangsa.

3 Landasan Psikologis

Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum memberikan pemahaman mendasar mengenai karakteristik perkembangan jiwa, perilaku, dan kebutuhan belajar peserta didik sebagai subjek pembelajar. Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (FH-UNIKI) dirancang dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi pendidikan modern untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student-Centered Learning*).

Pengembangan kurikulum ini difokuskan untuk mampu mendorong secara terus-menerus peserta didik agar tertanam rasa keingintahuan (*curiosity*) yang tinggi pada ilmu pengetahuan, khususnya penalaran dan dinamika hukum kontemporer. Melalui pendekatan psikologis yang humanistik dan kognitif, kurikulum diorientasikan untuk memicu motivasi intrinsik mahasiswa. Dengan demikian, proses belajar tidak lagi dipersepsikan sebagai beban pemenuhan kewajiban akademis semata, melainkan sebuah kebutuhan dasar yang dapat memotivasi mereka untuk melakukan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Untuk mewujudkan hal tersebut, implementasi kurikulum OBE di Program Studi S1 Hukum FH-UNIKI berpijak pada aspek-aspek psikologis berikut:

- Internalisasi Motivasi Belajar dan Kemandirian (*Self-Directed Learning*): Struktur mata kuliah dan metode penugasan didesain secara gradual untuk membangun kepercayaan diri mahasiswa dalam mengonstruksi pemikiran hukum mandiri. Hal ini sangat krusial untuk membentuk profil lulusan sebagai Aparatur Pemerintahan atau praktisi hukum yang dituntut adaptif serta tanggap dalam mengambil keputusan secara objektif.
- Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Tinggi (*Higher-Order Thinking Skills*): Sesuai dengan perkembangan psikologis pemuda (dewasa awal),

mahasiswa dibimbing untuk tidak sekadar menghafal pasal-pasal undang-undang, melainkan didorong pada level analisis, evaluasi, hingga merancang (*create*) solusi atau rekonstruksi instrumen hukum melalui pemecahan kasus nyata di masyarakat (*Case-Based Method*).

- Kematangan Emosional, Sosial, dan Etika: Aspek psikologis dalam kurikulum ini juga menyentuh ranah afektif, di mana mahasiswa dilatih untuk memiliki empati sosial terhadap para pencari keadilan, mampu bekerja sama dalam tim secara harmonis, serta memiliki ketahanan mental dan moral yang tinggi untuk menolak segala bentuk praktik KKN dalam pelaksanaan pelayanan publik di masa depan.

Melalui keselarasan landasan psikologis ini, Kurikulum OBE Program Studi S1 Hukum FH-UNIKI memastikan bahwa setiap lulusan tidak hanya memiliki kematangan intelektual (*hardskill*) yang mumpuni, tetapi juga memiliki kesiapan mental, karakter yang berintegritas, serta kecerdasan emosional (*softskill*) yang matang untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan hukum nasional.

4 Landasan Historis

Landasan historis merupakan pijakan rekam jejak perjalanan sejarah kelembagaan yang melatarbelakangi evolusi kurikulum, sekaligus menjadi dasar reorientasi arah pendidikan masa kini dan masa depan. Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dirancang dengan merefleksikan transformasi institusional dan komitmen berkelanjutan dalam melahirkan sarjana hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Secara historis, keberadaan Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (FH-UNIKI) merupakan representasi dari dinamika pertumbuhan pendidikan tinggi di lingkungan LLDikti XIII Provinsi Aceh. Embrio fakultas ini berakar dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kebangsaan Bireuen yang telah resmi beroperasi sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/KPT/I/2016. Dalam perkembangannya, seiring dengan integrasi dan berdirinya Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) pada tanggal 30 April 2019 berdasarkan SK Menristekdikti Nomor 369/KPT/I/2019, lembaga ini bertransformasi menjadi salah satu fakultas definitif di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (pada saat itu).

Transformasi ini tidak lepas dari peran historis badan penyelenggara, yaitu Yayasan Kebangsaan Bireuen yang didirikan pada tanggal 12 Muharram 1428 H atau

bertepatan dengan 31 Januari 2007 M melalui Akte Notaris Tri Yuliza, S.H., Nomor 89/2007. Yayasan ini telah mendapatkan pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-1684.AH.01.02 tertanggal 25 April 2008. Sejak awal pendiriannya hingga tahun 2022, institusi ini secara konsisten fokus mengelola satu program studi, yaitu jenjang S1 Hukum dengan tata nama penulisan prodi yang patuh pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi. Perjalanan historis kelembagaan ini mencapai babak baru pada tahun 2025 melalui restrukturisasi internal, di mana nomenklatur Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) disesuaikan secara fokus menjadi Fakultas Hukum (FH).

Catatan historis perjalanan institusi ini mengamanatkan bahwa pengembangan kurikulum S1 Hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus dinamis dan progresif. Pengalaman transisi dari STIH Kebangsaan menuju FH-UNIKI memberikan pelajaran berharga akan pentingnya rancangan kurikulum yang mampu memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan gerak laju zamannya. Oleh karena itu, rekonstruksi kurikulum menuju model OBE dilakukan dengan berpijak pada nilai-nilai historis-filosofis sebagai berikut:

- Pewarisan dan Transformasi Nilai secara Progresif: Kurikulum bertindak sebagai jembatan yang mampu mewariskan sekaligus mentransformasikan nilai-nilai budaya, etika profesi, kearifan lokal, serta sejarah perjuangan bangsa sebagai *spirit* utama belajar mahasiswa di era kekinian.
- Akselerasi Kualitas Kehidupan Masa Depan: Pembelajaran diorientasikan secara visioner guna mempersiapkan kompetensi, kemandirian, dan karakter lulusan untuk menghadapi tantangan kehidupan masa depan yang lebih kompetitif.
- Ketajaman Membaca Dinamika Zaman: Struktur kurikulum berbasis capaian (OBE) membekali peserta didik dengan keahlian berpikir kritis, analisis hukum yang tajam, serta fleksibilitas yang tinggi agar mereka mampu berperan aktif, responsif, dan membaca tanda-tanda perkembangan perkembangan zaman di Era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*.

Melalui penegasan landasan historis ini, Kurikulum Berbasis OBE Program Studi S1 Hukum FH-UNIKI berkomitmen untuk menjaga kesinambungan antara akar identitas institusi dan tuntutan global. Upaya ini dilakukan demi melahirkan lulusan hukum yang profesional, adaptif, serta berintegritas tinggi dalam mengabdikan pada bangsa dan negara.

5 Landasan Yuridis

Pengembangan Kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan yuridis pengembangan Kurikulum Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum menegaskan bahwa penyusunan dan implementasi kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) harus mengacu secara ketat pada regulasi nasional dan kebijakan institusional. Secara yuridis, kurikulum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan tujuan pendidikan tinggi dalam mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, kurikulum ini disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) terbaru yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi mutakhir ini menekankan rekonstruksi penyusunan kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup ranah Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus secara terukur. Dalam kerangka kualifikasi nasional, kurikulum S1 Hukum mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 untuk jenjang Sarjana (S1).

Selain itu, pengembangan kurikulum juga memperhatikan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan fleksibilitas pembelajaran, kesempatan magang di lembaga peradilan maupun instansi pemerintahan, proyek kemanusiaan, riset hukum, dan klinis hukum. Pada tingkat institusi, penataan draf kurikulum didasarkan pada Surat Keputusan Rektor UNIKI Nomor 298/FH-UNIKI/PD/XI/2024 serta diselaraskan dengan visi, misi, kebijakan akademik Fakultas Hukum, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIKI. Dengan demikian, Kurikulum S1 Hukum memiliki legitimasi hukum yang kuat, akuntabel, dan sesuai dengan arah perkembangan sistem pendidikan tinggi nasional.

6 Landasan Hukum Penyusunan dan Pelaksanaan Kurikulum

Landasan hukum penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan institusional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, serta Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Rencana Strategis Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
12. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
13. Peraturan Akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Mengacu pada Outcome-Based Education (OBE) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun 2025–2029;

15. Surat Keputusan Rektor UNIKI Nomor 298/FH-UNIKI/PD/XI/2024 tentang Tim Pengembang/Penyusunan Kurikulum Mengacu *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

B. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) merupakan sebuah proses evaluasi diri, adaptasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara menyeluruh (komprehensif), sistematis, serta berkelanjutan. Langkah taktis ini diambil sebagai respons ilmiah pasca-implementasi Kurikulum 2020 berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diintegrasikan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kurikulum 2020 telah dilaksanakan selama lima tahun dan mencapai siklus optimalnya seiring dengan target pencapaian lulusan pertama pada tahun 2025. Evaluasi berkala yang dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum (berdasarkan mandat Surat Keputusan Rektor UNIKI Nomor 298/FH-UNIKI/PD/XI/2024) berhasil memetakan kelebihan dan kekurangan kurikulum berjalan. Kelebihan dari aspek internalisasi nilai budaya dipertahankan, sementara kelemahan dalam hal keterukuran capaian riil lulusan diperbaiki. Hasil akhir dari proses evaluasi komprehensif ini bermutasi secara fundamental menjadi Kurikulum 2025 Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE).

1 Keselarasan dengan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum

Secara institusional, transformasi dari kurikulum berbasis proses (KKNI-MBKM) menjadi kurikulum berbasis capaian (OBE) merupakan bentuk pelaksanaan amanat Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum UNIKI. Di dalam Renstra, fakultas menetapkan arah pengembangan mutu akademik jangka panjang yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar kerja (*market signal*) abad ke-21 serta adaptasi aktif di Era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*.

Berdasarkan hasil data empiris *Tracer Study* terhadap para pengguna lulusan (*stakeholders*), ditemukan kebutuhan mendesak akan adanya penguatan kompetensi praktis, kepemimpinan, penguasaan teknologi informasi, dan kelincahan budaya (*cultural agility*). Kurikulum OBE 2025 menjawab sasaran strategis Renstra tersebut dengan merumuskan ulang profil lulusan utama, yakni melahirkan Praktisi (Konsultan Hukum dan Advokasi)/ Penegak Hukum, Perancang Regulasi (*Legal Drafter*), Mediator/ Ahli Penyelesaian Sengketa, dan Birokrat. Penataan ulang bahan kajian dikonstruksikan

berdasarkan rumpun keilmuan (*Body of Knowledge*) hukum kontemporer yang diperkaya dengan Hukum Jinayat, Qanun Acara Mahkamah Syar'iyah. Pendekatan ini menjamin ketercapaian aspek *link and match* antara materi perkuliahan dengan standar profesionalisme kerja yang diharapkan oleh Renstra Fakultas.

2 Harmonisasi dengan Statuta UNIKI

Pengembangan Kurikulum OBE Program Studi S1 Hukum ini berjalan beriringan dan patuh pada ketentuan dasar yang digariskan dalam Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI). Sebagai dokumen hukum tertinggi tingkat universitas, Statuta UNIKI menegaskan komitmen lembaga di bawah naungan Yayasan Kebangsaan Bireuen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berlandaskan pada integritas akademik, moralitas keislaman, serta keunggulan mutu yang berdaya saing nasional maupun global.

Kurikulum OBE menerjemahkan amanat filosofis Statuta UNIKI tersebut secara konkret ke dalam perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tingkat tinggi (hingga level Taksonomi Bloom C7/Metamorfosis Profesional). Statuta yang menekankan pembentukan insan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia diwujudkan melalui penajaman CPL Sikap, di mana lulusan dituntut menunjukkan integritas birokrasi dan moralitas profesi yang tinggi demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transformasi kelembagaan historis dari bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kebangsaan Bireuen (sejak 2016) hingga penataan nomenklatur menjadi Fakultas Hukum pada tahun 2025 menjadi bukti empiris dari kedinamisan kurikulum yang selalu diselaraskan dengan arah pengembangan kelembagaan di dalam Statuta universitas.

3 Integrasi Peraturan Akademik dan Penjaminan Mutu Internal

Pelaksanaan Kurikulum OBE S1 Hukum FH-UNIKI diikat secara operasional oleh Peraturan Akademik UNIKI serta standar penjaminan mutu mutakhir, termasuk di antaranya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025. Peraturan Akademik UNIKI memberikan kerangka legal formal dalam pengelolaan beban SKS, struktur prasyarat mata kuliah, penjadwalan semester yang sistematis, hingga bentuk kegiatan luar kampus (Magang MBKM, Klinik Hukum, dan Praktikum Peradilan Semu/*Moot Court*).

Dalam perspektif kurikulum OBE yang akuntabel, Peraturan Akademik ini diturunkan menjadi instrumen penilaian (*assessment*) yang terukur melalui

penyelenggaraan bimbingan teknis (BIMTEK OBE) bagi seluruh dosen pengampu. Metode pembelajaran diubah dari berpusat pada dosen (*Teacher-Centered*) menjadi berpusat pada mahasiswa (*Student-Centered Learning*) menggunakan *Case-Based Method* dan *Project-Based Learning*. Evaluasi perkuliahan tidak lagi sekadar menguji kemampuan hafalan materi, melainkan menilai portofolio hasil nyata mahasiswa—seperti penyusunan *Policy Brief*, Naskah Akademik, atau dokumen draf berkas perkara persidangan. Mekanisme penjaminan mutu internal ini membuka ruang bagi dosen untuk melakukan perbaikan kurikulum secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), di mana perbaikan minor dapat diusulkan kapan saja, sedangkan perbaikan mayor dieksekusi secara periodik melalui kerja Tim Kurikulum.

Melalui integrasi sinergis antara Renstra Fakultas, Statuta, dan Peraturan Akademik UNIKI, migrasi dari Kurikulum KKNI-MBKM menuju Kurikulum Berbasis OBE 2025 ini memiliki legitimasi hukum dan akademik yang sangat kuat. Langkah rekonstruksi ini menempatkan Program Studi S1 Hukum FH-UNIKI pada posisi strategis untuk mewujudkan akreditasi prodi menuju peringkat yang lebih tinggi, sekaligus mencetak generasi sarjana hukum yang berwawasan luas, profesional, menguasai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta luhur secara etika dan moral.

IV. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi yang dirumuskan oleh Program Studi dan University Value

A. VISI Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum

Pada Tahun 2030, menjadikan Program Studi Hukum sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan Lulusan yang Profesional, Unggul, Entrepreneur Law, dan Mandiri di Bidang Hukum dilandasi dengan Nilai-Nilai Islami dan Kearifan Lokal.

B. MISI Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan soft skill.
2. Melaksanakan kemampuan mandiri di bidang tata kelola hukum bisnis, perlindungan UMKM, ekonomi kreatif, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna merespons kebutuhan pasar kerja modern.
3. Melaksanakan Penelitian Hukum yang Adaptif dan Inovatif Melaksanakan penelitian di bidang rumpun ilmu hukum yang berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan kontemporer, penyelesaian masalah sosial-kemasyarakatan, serta publikasi jurnal ilmiah bereputasi.

- 4 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Berbasis Kearifan Lokal melalui sosialisasi, konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan optimalisasi peran mediator secara komprehensif untuk menyelesaikan konflik dengan mengedepankan hukum adat serta kearifan lokal Aceh.
- 5 Menginternalisasikan Nilai-Nilai Islami dalam Tridharma Perguruan Tinggi membentuk karakter sivitas akademika dan lulusan hukum yang berintegritas moral luhur, memegang teguh kejujuran dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai keislaman.

C. Tujuan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum

- 1 Menghasilkan sarjana hukum yang unggul, profesional, memiliki kemandirian berpikir, serta berjiwa *entrepreneurial law* yang berdaya saing di tingkat daerah maupun nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
- 2 Menghasilkan lulusan di bidang hukum yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja serta memiliki keunggulan kompetitif di tingkat daerah maupun nasional.
- 3 Menghasilkan penelitian ilmiah di bidang hukum yang berkualitas, mutakhir, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun dinamika syariat Islam di daerah untuk memperkaya materi pembelajaran.
- 4 Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan budaya bangsa, nilai-nilai Islami, dan kearifan lokal.
- 5 Mewujudkan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif, dinamis, dan terintegrasi melalui penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik guna mendukung kreativitas serta prestasi sivitas akademika.
- 6 Membangun jaringan kerja sama yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, lembaga penegak hukum, dunia usaha/industri, serta lembaga adat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

D. Strategi Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum

Untuk mewujudkan Visi 2030, merealisasikan 5 Misi, dan mencapai 6 Tujuan yang telah ditetapkan, Program Studi Hukum menetapkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 5 strategis utama sebagai berikut:

- 1 Peningkatan Kualitas Akademik Berbasis Kompetensi guna menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan praktisi hukum profesional;

- 2 Penguatan kapasitas hukum serta pemahaman regulasi kekhususan daerah (Qanun). guna melatih kemampuan berpikir kritis, kemandirian berpikir, komunikasi, dan kepemimpinan mahasiswa;
- 3 Mengarahkan penelitian pada interogasi isu-isu hukum mutakhir, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku usaha, serta dinamika perkembangan hukum Islam dan Qanun di Aceh;
- 4 Menyediakan wadah konsultasi hukum gratis dan pendampingan legalitas bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk pengabdian nyata sekaligus sarana magang mahasiswa.
- 5 Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pelatihan dan penyuluhan hukum untuk peran mediator dalam menyelesaikan sengketa melalui tatanan hukum adat dan kearifan lokal Aceh;
- 6 Mengadakan kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terkait produk hukum nasional maupun daerah;
- 7 Membina bakat dan minat mahasiswa melalui kompetisi debat hukum, peradilan semu, karya tulis ilmiah, dan kompetisi bisnis mahasiswa guna melahirkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di tingkat regional maupun nasional;
- 8 Membangun kemitraan erat dengan lembaga-lembaga instansi pemerintahan, swasta guna memfasilitasi riset kolektif, perancangan regulasi daerah.

E. Profil Profesional Mandiri Prodi S1 Hukum

Profil Profesional Mandiri (PPM) adalah cerminan pencapaian kualitas yang diharapkan dari lulusan setelah mereka berkarier dalam profesinya masing-masing. Penentuan PPM Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) mengacu pada analisis kebutuhan pasar kerja dan perkembangan hukum kontemporer yang diintegrasikan dengan keilmuan program studi. Hal ini selaras dengan visi strategis institusi untuk menjadi Pusat Pendidikan Hukum yang Unggul, Entrepreneur, Mandiri, Profesional, dan Islami pada tahun 2030.

Penetapan PPM Prodi Hukum FH-UNIKI melibatkan kolaborasi aktif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mulai dari unsur akademisi (dosen), alumni, hingga lembaga mitra strategis. Kemitraan ini mencakup lembaga penegak hukum, organisasi profesional hukum (Advokat/Notaris), instansi pemerintah pusat dan daerah (Pemerintah Aceh), industri perbankan syariah, sektor korporasi, serta organisasi non-pemerintah.

Melalui kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kekhususan hukum di Aceh, lulusan FH-UNIKI dipersiapkan untuk menjadi praktisi hukum yang mandiri dan kompetitif di berbagai sektor. Adapun rincian Profil Profesional Mandiri (PPM) Prodi S1 Hukum UNIKI adalah sebagai berikut:

1. Penegak Hukum dan Praktisi Peradilan: Menjadi praktisi (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat) yang profesional, menjunjung tinggi integritas, etika profesi, dan nilai-nilai Islami dalam menegakkan keadilan.
2. Legal Drafter dan Analis Hukum: Memiliki keahlian mandiri dalam merancang peraturan perundang-undangan serta dokumen kontrak bisnis yang akurat dan responsif terhadap regulasi.
3. Konsultan Hukum dan Advokasi: Menjadi konsultan hukum yang memiliki jiwa *entrepreneur* dalam memberikan solusi hukum, bantuan hukum, dan advokasi yang adaptif terhadap dinamika industri syariah maupun konvensional.
4. Birokrat dan Profesional Hukum: Menjadi pengambil keputusan di instansi pemerintahan atau perusahaan yang mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum administratif dan organisasi secara tepat.

No	Kode	Profil Profesional Mandiri
1	PPM-1	Ahli hukum yang mampu mengembangkan hukum secara dinamis dan inovatif guna mengikuti perkembangan serta kebutuhan masyarakat modern.
2	PPM-2	Profesional hukum yang memiliki kemandirian tinggi serta mampu berkolaborasi secara interdisipliner dengan profesional bidang lainnya untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum kompleks.
3	PPM-3	Yuris berwawasan luas yang memiliki semangat pembelajar sepanjang hayat untuk meningkatkan pengetahuan hukumnya dan mampu mengelola hukum demi kemaslahatan masyarakat.
4	PPM-4	Individu yang bertanggung jawab dalam pengembangan diri secara berkelanjutan, terutama dalam keahlian analisis kasus hukum serta audit dokumen hukum (<i>legal audit</i>) yang akurat.
5	PPM-5	Pribadi yang Islami dan Beretika yang senantiasa mematuhi norma etika, moral, dan hukum dalam pergaulan sehari-hari serta dalam menjalankan praktik profesionalnya di tengah masyarakat.

F. University Value

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), khususnya pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum, membangun ekosistem akademiknya di atas pondasi nilai-

nilai yang mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, kultural, dan profesional. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral dan pedoman perilaku bagi dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi demi mewujudkan Visi 2030.

Nilai-nilai utama Program Studi Hukum Fakultas Hukum UNIKI dirumuskan sebagai berikut:

1 Nilai Keislaman

Kejujuran: Menanamkan integritas moral yang tinggi, ketulusan, dan kejujuran ilmiah dalam setiap gerak akademik dan penegakan hukum.

Tanggung Jawab: Membina komitmen mendalam terhadap tugas yang diemban, baik tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, institusi, maupun masyarakat pencari keadilan.

Kecerdasan & Kebijaksanaan: Mendorong ketajaman berpikir secara intelektual, kritis, dan solutif dalam merespons problematika hukum.

Transparansi & Edukasi: Menyampaikan kebenaran hukum secara terbuka, akuntabel, serta aktif melakukan edukasi sadar hukum kepada masyarakat.

2 Nilai Keunggulan dan Profesionalisme

Kompetensi Tinggi: Menguasai hukum formil dan materiil nasional secara komprehensif serta adaptif terhadap perkembangan hukum kontemporer.

Soft Skills yang Kuat: Memiliki kemampuan komunikasi hukum, negosiasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim yang prima, sehingga lulusan tidak hanya cakap secara teoritis tetapi juga matang secara emosional dan sosial di dunia kerja.

3 Jiwa Mandiri dan Kewirausahaan Hukum

Inovatif dan Mandiri: Mendorong mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi pencari kerja, melainkan penggerak yang mandiri yang mampu melihat peluang di sektor hukum bisnis, perlindungan UMKM, ekonomi kreatif, dan tata kelola Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Solutif-Mitigatif: Melatih kemampuan memberikan solusi legalitas usaha dan mitigasi risiko hukum yang efektif bagi perkembangan industri modern.

4 Kearifan Lokal

Penghormatan terhadap Adat dan Syariat: Mengintegrasikan nilai-nilai luhur adat Aceh dan penerapan Syariat Islam (Qanun) sebagai bagian tak terpisahkan dari kajian ilmu hukum dan metode resolusi konflik di masyarakat.

Semangat Kedamaian: Mengutamakan pendekatan perdamaian, musyawarah, dan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan sengketa, sejalan dengan karakteristik masyarakat lokal yang mengedepankan keharmonisan sosial.

5 Kebangsaan

Memastikan seluruh aktivitas akademik selaras dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan bagi semua golongan, serta semangat pengabdian demi kemajuan peradaban bangsa.

V. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) rumpun ilmu hukum diwujudkan melalui rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL ini menjadi hulu dari seluruh proses perancangan pembelajaran, pemetaan bahan kajian, penentuan metode kuliah (seperti *Case Method* dan *Team-Based Project*), hingga sistem asesmen yang akuntabel.

A. Profil Lulusan

Proses untuk menentukan profil lulusan, dilakukan melalui tahapan sebagaimana bagan berikut:



Gambar A.1 Proses Menentukan Profile Lulusan

Sumber: Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014.

Dari bagan di atas, maka untuk mencetak lulusan sebagaimana yang diharapkan, Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UNIKI menentukan kelompok keahlian yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada, sebagai berikut:

1. Kelompok Keahlian Praktisi Hukum;
2. Konsultan Hukum Kewirausahaan
3. Kelompok Keahlian Perancang Regulasi (*Legal Drafter*);
4. Kelompok Keahlian Mediator/ Ahli Penyelesaian Sengketa;
5. Kelompok Keahlian Birokrat.

Dari kelompok keahlian tersebut, maka dirumuskanlah profil lulusan yang akan dicapai setelah mahasiswa lulus dari Program Studi S1 Hukum, profil lulusan adalah sebagai berikut:

Tabel A. 5. 1
Profil Lulusan Program Studi S1 Hukum

No	Kode PL	Profil Lulusan	Deskripsi Profil (Integrasi Visi, Kerja, Ilmu, & Daerah)
1	PL01	Praktisi dan Penegak Hukum (<i>Advokat, Calon Hakim, Calon Jaksa, Legal Officer</i>)	Lulusan Sarjana Hukum yang profesional dan berintegritas moral Islami tinggi, menguasai hukum formil dan materiil nasional secara unggul, serta cakap beracara di peradilan umum maupun peradilan khusus (Mahkamah Syar'iyah di Aceh) guna menegakkan keadilan yang berkepastian hukum.
2	PL02	Konsultan Hukum Kewirausahaan (<i>Entrepreneurial Legal Consultant</i>)	Lulusan Sarjana Hukum yang mandiri dan inovatif, menguasai perkembangan ilmu Hukum Bisnis dan Kewirausahaan (<i>Entrepreneur Law</i>), serta mampu memberikan solusi legalitas, proteksi HKI, dan mitigasi risiko hukum bagi pelaku industri, korporasi, serta sektor UMKM/Ekonomi Kreatif.
3	PL03	Perancang Regulasi (<i>Legal Drafter</i>)	Lulusan Sarjana Hukum yang memiliki keahlian teknis dalam menganalisis kebijakan publik serta menyusun draf dokumen hukum, baik berupa kontrak bisnis komersial maupun perancangan peraturan perundang-undangan daerah (Qanun) yang harmonis antara hukum nasional dan kearifan lokal.
4	PL04	Mediator dan Ahli Penyelesaian Sengketa	Lulusan Sarjana Hukum yang responsif dan adaptif terhadap metode penyelesaian sengketa non-litigasi kontemporer (ADR), berpegang pada prinsip kedamaian Islami (<i>ishlah</i>), serta mampu mengoptimalkan hukum adat dan mekanisme <i>Restorative Justice</i> di

			tingkat masyarakat.
5	PL05	Birokrat / Aparatur Pemerintahan	Lulusan Sarjana Hukum yang menguasai hukum administrasi tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), mampu menjalankan pelayanan publik yang transparan, serta adaptif dalam mengeksekusi kebijakan daerah yang selaras dengan nilai Islam.

Pencapaian lulusan dengan profil sebagaimana pada Tabel A. 1 diperlukan kemampuandan keterampilan yang diperoleh dari mata kuliah yang disusun dan disampaikan sedemikian rupa oleh dosen dan kegiatan praktikum. Adapun kemampuan dan keterampilan yang direncanakan sebagai bekal utama dalam memenuhi pencapaian lulusan adalah tersusun sebagaimana pada tabel A. 2 berikut:

Tabel A. 5. 2
Keterampilan yang Ditargetkan

Bidang Keahlian	Keterampilan
Praktisi Hukum / Advokat & Konsultan Hukum	Mampu memberikan jasa konsultasi hukum, menyusun analisis hukum (<i>legal opinion</i>) secara efektif dan efisien, menyusun kontrak bisnis/perjanjian kerja (<i>legal drafting</i>), memecahkan masalah sengketa hukum baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi/mediasi/arbitrase), mampu mengelola kantor hukum (<i>law firm</i>) dengan dukungan sistem informasi hukum, melakukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, serta menangani perkara perdata, pidana, maupun niaga dengan pendekatan kode etik profesi yang jujur dan berintegritas.
Aparat Penegak Hukum & Peradilan (Calon Hakim / Jaksa)	Mampu menyusun berkas perkara (seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan), menguasai hukum acara (perdata, pidana, tata usaha negara, dan jinayat), mampu menganalisis fakta hukum di persidangan, merumuskan pertimbangan hukum dan putusan yang adil secara efektif dan efisien, serta memecahkan masalah operasional dan manajerial di bidang administrasi peradilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan syariat Islam.
Perancang Peraturan Perundang-undangan (<i>Legal Drafter</i>) & Birokrat	Mampu menyusun instrumen hukum nasional maupun daerah (<i>legislative drafting</i>) seperti Undang-Undang, Qanun, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah; melakukan analisis dan evaluasi terhadap regulasi agar tidak tumpang tindih; menyusun konsep kebijakan publik yang berdaya saing dan aplikatif; melakukan analisis kebutuhan regulasi organisasi; serta memecahkan masalah operasional/manajerial di instansi

	pemerintahan maupun lembaga negara dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).
Praktisi Hukum Bisnis & Perbankan Syariah (<i>Legal Officer</i>)	Mampu merancang strategi kepatuhan hukum (<i>legal compliance</i>) perusahaan secara efektif, mengelola departemen hukum (<i>legal department</i>) korporasi dengan dukungan sistem informasi, menganalisis risiko hukum pada transaksi bisnis nasional maupun internasional, memformulasikan kontrak bisnis berbasis syariah (<i>akad-akad perbankan syariah</i>), mengontrol dan mengevaluasi program kepatuhan hukum perusahaan, memberikan umpan balik untuk mitigasi risiko hukum, serta memecahkan masalah operasional/manajerial di bidang industri keuangan syariah dan umum sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah.

B. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UNIKI dirumuskan secara utuh dan terintegrasi sebagai kesatuan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Perumusan CPL dilakukan dengan mengacu secara eksplisit pada deskriptor Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 (Sarjana), yang menekankan penguasaan konsep teoretis bidang hukum (yurisprudensi) secara umum dan konsep khusus secara mendalam, kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah hukum (*legal problem solving*) substantif maupun prosedural, serta kemampuan mengambil keputusan hukum yang tepat berdasarkan analisis informasi, data, dan fakta hukum.

CPL dirancang untuk memastikan bahwa lulusan S1 Hukum Fakultas Hukum UNIKI memiliki kompetensi yuridis yang komprehensif, mampu mengaplikasikan teori dan hukum positif dalam praktik penegakan hukum, penyusunan regulasi, maupun pelayanan hukum, serta memiliki integritas moral, etika profesi, dan tanggung jawab sosial dalam konteks dunia profesi hukum, instansi pemerintahan, dunia usaha, serta masyarakat, yang selaras dengan nilai-nilai Keislaman dan kearifan lokal.

Keseluruhan rumusan CPL ini menjadi tolok ukur utama dalam menentukan profil lulusan sebagai Penegak Hukum, Legal Drafter, Konsultan Hukum & Advokasi, serta Birokrat. Dengan demikian, CPL S1 Hukum UNIKI tidak hanya berfungsi sebagai standar kelulusan akademis, tetapi juga sebagai instrumen penjaminan mutu untuk menghasilkan sarjana hukum yang siap berkontribusi aktif di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 dengan tetap memegang teguh identitas keislaman dan kemandirian profesional.

C. Kesesuaian Regulasi dan Standar

Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UNIKI disusun dengan memastikan kepatuhan penuh terhadap hierarki regulasi nasional dan standar pendidikan tinggi yang berlaku. Hal ini bertujuan agar kualifikasi lulusan memiliki pengakuan legalitas yang kuat dan daya saing yang setara secara nasional maupun internasional. Adapun regulasi dan standar yang menjadi acuan utama adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Sebagai landasan utama dalam penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan kecerdasan intelektual, kematangan akhlak, dan keterampilan praktis.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI): CPL S1 Hukum dirancang untuk memenuhi Level 6 dalam jenjang KKNI, yang menuntut kemampuan lulusan dalam mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah hukum.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi: Regulasi ini menjadi acuan terkini dalam menyederhanakan standar kompetensi lulusan tanpa mengurangi esensi kualitas, serta mendorong implementasi kurikulum berbasis luaran (*Outcome-Based Education*).
4. Permendikti Sainstek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi: Digunakan sebagai instrumen terbaru dalam memastikan bahwa CPL yang dirumuskan telah memenuhi standar mutu proses, isi, dan penilaian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains.
5. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Minimal Prodi Hukum: Mengacu pada kesepakatan asosiasi profesi dan Badan Kerja Sama Fakultas Hukum se-Indonesia untuk menjamin bahwa mata kuliah inti hukum materiil dan formil telah terakomodasi secara komprehensif.
6. Statuta dan Rencana Strategis UNIKI 2024–2029: Memastikan seluruh CPL mengandung muatan penciri institusi, yaitu nilai-nilai keislaman dan kemandirian entrepreneurship, guna mewujudkan profil lulusan yang sesuai dengan visi universitas.

Dengan merujuk pada standar-standar di atas, CPL S1 Hukum FH-UNIKI memiliki validitas yang teruji, baik dari sisi akademis, yuridis, maupun praktis, sehingga mampu

menjembatani dunia pendidikan dengan dinamika kebutuhan profesi hukum di masyarakat.

D. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan kristalisasi dari seluruh hasil proses pembelajaran yang ditempuh mahasiswa selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI). Secara filosofis, CPL bukan sekadar daftar kompetensi, melainkan janji kualitas yang diberikan institusi kepada pemangku kepentingan mengenai kualifikasi lulusan yang dihasilkan. Perumusan CPL S1 Hukum UNIKI dirancang secara adaptif untuk menjawab dinamika hukum di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, dengan tetap mengakar pada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Aceh.

Struktur CPL S1 Hukum UNIKI dikonstruksi ke dalam empat dimensi kompetensi utama yang saling terintegrasi:

1. Sikap dan Tata Nilai

Pada ranah ini, CPL menekankan pada pembentukan karakter yuris yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki integritas moral yang kokoh. Lulusan diharapkan tidak hanya patuh pada norma hukum positif, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan komitmen tinggi terhadap etika profesi hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Sikap mandiri, profesional, dan bertanggung jawab merupakan ciri khas utama yang ditanamkan dalam setiap lulusan.

2. Penguasaan Pengetahuan

Lulusan ditargetkan untuk menguasai secara komprehensif konsep, teori, asas, dan prinsip hukum materiil maupun formal. Cakupan pengetahuan ini meliputi spektrum hukum yang luas, mulai dari hukum perdata, pidana, tata negara, hingga hukum internasional. Keunggulan spesifik diberikan pada penguasaan hukum kontemporer seperti hukum ekonomi syariah, hukum siber, serta pemahaman mendalam mengenai sistem hukum kekhususan Aceh (Qanun dan Mahkamah Syariah).

3. Keterampilan Umum

Pada ranah keterampilan umum, CPL diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu hukum. Lulusan dibekali kemampuan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang tajam untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum di masyarakat, serta memiliki

kecakapan dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam tim lintas disiplin.

4. Keterampilan Khusus

Sebagai muara dari kompetensi profesional, keterampilan khusus menitikberatkan pada kemahiran teknis hukum (*legal skills*). Hal ini mencakup kemampuan menyusun dokumen hukum (*legal drafting*) secara akurat, kemampuan beracara di persidangan (litigasi), serta keahlian dalam melakukan audit hukum dan memberikan nasihat hukum (*legal advice*) non-litigasi.

Dengan perumusan CPL yang holistik ini, Program Studi S1 Hukum FH-UNIKI memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kesiapan penuh untuk mengemban peran sebagai Penegak Hukum, Legal Drafter, Konsultan Hukum, maupun Birokrat yang unggul, mandiri, dan profesional di tengah masyarakat global.

Tabel A. 5. 3
CPL Program Studi S1 Hukum

Kode CPL		Diskripsi CPL
CPL-01	Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
CPL-02		Menunjukkan sikap profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab secara etis dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika profesi.
CPL-03	Pengetahuan	Menguasai konsep, teori, asas, dan prinsip-prinsip dasar dalam berbagai bidang ilmu hukum (hukum perdata, pidana, tata negara, dll.)
CPL-04		Mampu memahami dan mendalami perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam konteks nasional maupun global.
CPL-05	Keterampilan Umum	Mampu melakukan penalaran hukum yang sistematis dan kritis untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum di masyarakat.
CPL-06		Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam tim lintas disiplin untuk menyelesaikan masalah hukum.
CPL-07	Keterampilan Khusus	Mampu menyusun dokumen hukum (<i>legal drafting</i>) seperti kontrak, pendapat hukum (<i>legal opinion</i>), dan dokumen litigasi secara akurat.
CPL-08		Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah hukum konkret melalui pendekatan yuridis yang tepat.

Tabel A. 4 Deskripsi Singkat CPL

Kode CPL	Deskripsi Singkat CPL	ADV	LO	KH
CPL-01	Sikap religius, bertakwa, dan menjunjung nilai kemanusiaan	√	√	√
CPL-02	Sikap profesional, integritas, dan tanggung jawab etis profesi	√	√	√
CPL-03	Penguasaan konsep, teori, asas, dan prinsip dasar ilmu hukum	√	√	√
CPL-04	Pemahaman perkembangan hukum nasional dan global	√	√	√
CPL-05	Penalaran hukum (<i>legal reasoning</i>) sistematis dan kritis	√	√	√
CPL-06	Komunikasi efektif dan kerja sama tim lintas disiplin	√	√	√
CPL-07	Kemahiran penyusunan dokumen hukum (<i>legal drafting</i>)	√	√	√
CPL-08	Penyelesaian masalah hukum konkret via pendekatan yuridis	√	√	√

Keterangan Profil Lulusan:

- ADV (Advokat/Praktisi Litigasi): Fokus pada pembelaan di pengadilan dan dokumen litigasi.
- LO (Legal Officer/Korporasi): Fokus pada kepatuhan perusahaan, kontrak bisnis, dan audit internal.
- KH (Konsultan Hukum/Non-Litigasi): Fokus pada pemberian nasihat hukum (*legal advice*) dan negosiasi.
- √: Memenuhi/Wajib

VI. Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge

Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan. Gambaran *Body Of Knowledge* pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

Tabel 6. 1**Gambaran *Body Of Knowledge* Program Studi S1 Hukum**

Kriteria Akreditasi Internasional	<i>Body of Knowledge (BOK)</i>	Kode
Disiplin Keilmuan Program Studi	Dasar-Dasar Ilmu Hukum (PIH, PHI, Ilmu Negara, Filsafat Hukum)	BOK 01
	Hukum Materiil Utama (Hukum Perdata, Pidana, HTN, HAN)	BOK 02
	Hukum Formal/Acara (Hukum Acara Perdata, Pidana, PTUN, Mahkamah Syariah)	BOK 03
	Hukum Sektoral & Bisnis (Hukum Dagang, Agraria, Ketenagakerjaan, Pajak)	BOK 04
	Hukum Internasional (Hukum Internasional, Hukum Laut, Perdata Internasional)	BOK 05
Desain Rekayasa Berbasis Penelitian	Kemahiran Hukum & Penyusunan Dokumen (Perancangan Kontrak, Legislative Drafting)	BOK 06
	Metodologi Riset Hukum (Metode Penelitian Hukum, Skripsi)	BOK 07
Teknologi Rekayasa Disiplin Keilmuan	Hukum Ekonomi Syariah & Mahkamah Syariah (Hukum Islam, Perbankan Syariah)	BOK 08
	Hukum Khusus & Kontemporer (Hukum Siber, Tipikor, HAKI)	BOK 09
Teknologi Komunikasi & Informasi	Teknologi & Transformasi Hukum (Hukum Siber, Hukum Bisnis Digital)	BOK 10
	Komunikasi Yuridis & Praktik Peradilan (Praktek Peradilan Pidana/Perdata/PTUN)	BOK 11
Pendidikan Umum Dan Penciri	Pendidikan Karakter & Agama (Tauhid, Akhlak, Agama)	BOK 12
	Nasionalisme & Kebangsaan (Pancasila, Kewarganegaraan)	BOK 13
	Kekhususan & Keistimewaan Aceh (Qanun, Lembaga Keistimewaan Aceh)	BOK 14
	Komunikasi & Bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris)	BOK 15
	Etika & Integritas Profesi (Etika Profesi Hukum, Anti Korupsi)	BOK 16

Tabel 6. 2
Pemetaan CPL terhadap Bahan Kajian (BOK)
Program Studi S1 Hukum

Kode BOK	Body of Knowledge	CPL 01	CPL 02	CPL 03	CPL 04	CPL 05	CPL 06	CPL 07	CPL 08
BOK 01	Dasar-Dasar Ilmu Hukum	✓		✓	✓	✓			
BOK 02	Hukum Materiil Utama (Perdata, Pidana, HTN, HAN)		✓	✓	✓	✓			✓
BOK 03	Hukum Formal/Acara (Litigasi)		✓	✓		✓	✓		✓
BOK 04	Hukum Sektoral & Bisnis		✓	✓	✓	✓		✓	✓
BOK 05	Hukum Internasional			✓	✓	✓	✓		
BOK 06	Kemahiran Hukum & <i>Legal Drafting</i>		✓			✓	✓	✓	✓
BOK 07	Metodologi Riset Hukum & Skripsi		✓		✓	✓			✓
BOK 08	Hukum Ekonomi Syariah & Perbankan Syariah	✓	✓	✓		✓			✓
BOK 09	Hukum Khusus (Siber, Tipikor, HAKI)		✓	✓	✓	✓		✓	✓
BOK 10	Teknologi & Transformasi Hukum (<i>Legal Tech</i>)				✓	✓		✓	✓
BOK 11	Komunikasi Yuridis & Praktik Peradilan		✓			✓	✓	✓	✓
BOK 12	Pendidikan Karakter & Agama (Tauhid/Akhlak)	✓	✓				✓		
BOK 13	Pancasila	✓				✓			
BOK 14	Kekhususan Aceh (Qanun & LKA)	✓		✓	✓				✓
BOK 15	Bahasa Indonesia & Bahasa Hukum					✓	✓	✓	

BOK 16	Etika & Integritas Profesi Hukum	✓	✓	✓			✓		
---------------	----------------------------------	---	---	---	--	--	---	--	--

Penjelasan Umum Pemetaan

- **CPL-01:** Sikap (Religius & Kemanusiaan)
- **CPL-02:** Sikap (Profesional, Etika & Integritas)
- **CPL-03:** Pengetahuan (Konsep, Teori & Asas Hukum)
- **CPL-04:** Pengetahuan (Perkembangan Hukum Nasional & Global)
- **CPL-05:** Keterampilan Umum (Penalaran Hukum & Solusi Masalah)
- **CPL-06:** Keterampilan Umum (Komunikasi & Kerja Tim)
- **CPL-07:** Keterampilan Khusus (Penyusunan Dokumen/Legal Drafting)
- **CPL-08:** Keterampilan Khusus (Penyelesaian Masalah Hukum Konkret)

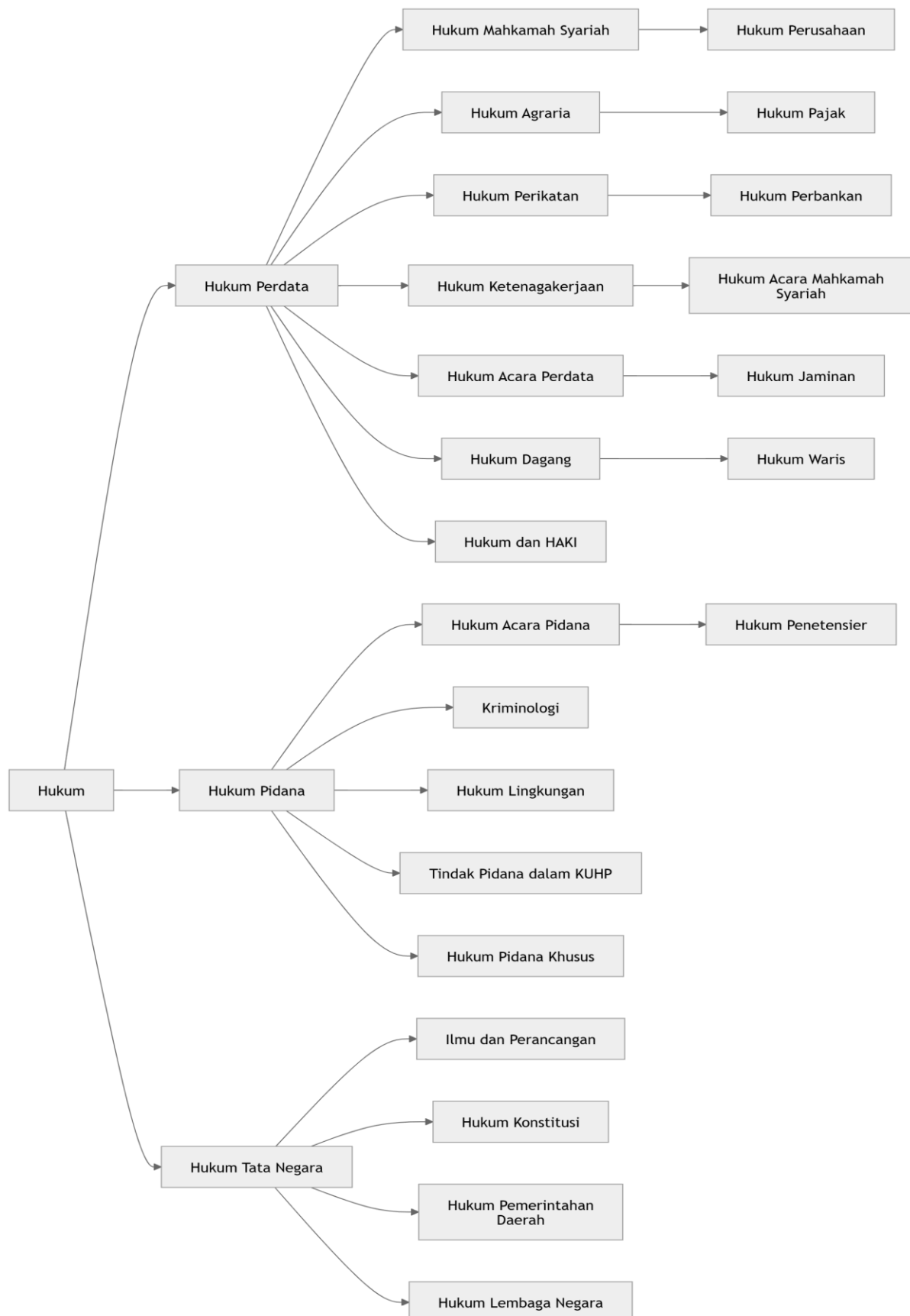
Tabel 6. 3
Kesesuaian Profil Lulusan dengan CPL

No.	Profil Lulusan	CPL Terkait	Bahan Kajian (BOK) Pendukung
1.	Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi)	CPL-01 & 02 (Sikap)	BOK 12 (Agama), BOK 13 (Pancasila), BOK 16 (Etika Profesi)
		CPL-03 (Pengetahuan)	BOK 01 (Dasar Hukum), BOK 02 (Hk. Materiil: Perdata/Pidana)
		CPL-05 & 06 (K. Umum)	BOK 03 (Hk. Formal), BOK 15 (Bahasa Indonesia/Hukum)
		CPL-08 (K. Khusus)	BOK 03 (Hk. Formal), BOK 11 (Praktik Peradilan)
2.	Legal Drafter	CPL-01 & 02 (Sikap)	BOK 12 (Agama), BOK 15 (Bahasa Indonesia), BOK 16 (Integritas)
		CPL-03 & 04 (Pengetahuan)	BOK 01 (Dasar Hukum), BOK 03 (HTN/HAN), BOK 09 (Hk. Khusus)
		CPL-05 (K. Umum)	BOK 01 (Dasar Hukum), BOK 15 (Bahasa Hukum)
		CPL-07 (K. Khusus)	BOK 06 (Kemahiran & <i>Legal Drafting</i>), BOK 10 (Teknologi Hukum)
3.	Konsultan Hukum & Advokasi	CPL-01 & 02 (Sikap)	BOK 12 (Agama), BOK 13 (Pancasila), BOK 16 (Etika Profesi)
		CPL-03 & 04 (Pengetahuan)	BOK 04 (Hk. Sektor/Bisnis), BOK 08 (Hk. Ekonomi Syariah)
		CPL-05 & 06 (K. Umum)	BOK 11 (Komunikasi Yuridis), BOK 15 (Bahasa Hukum)
		CPL-08 (K. Khusus)	BOK 04 (Hk. Bisnis), BOK 09 (Hk. Khusus), BOK 11 (Advokasi)

4.	Birokrat	CPL-01 & 02 (Sikap)	BOK 12 (Agama), BOK 13 (Pancasila), BOK 14 (Kewarganegaraan)
		CPL-03 (Pengetahuan)	BOK 02 (HTN/HAN), BOK 14 (Kekhususan Aceh/Qanun)
		CPL-05 (K. Umum)	BOK 07 (Metodologi), BOK 11 (Kemampuan Pengambilan Keputusan)
		CPL-08 (K. Khusus)	BOK 03 (Hk. Formal/Acara), BOK 11 (Praktik Peradilan)

VII. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS

Melalui proses ini, setiap mata kuliah yang terbentuk di Program Studi S1 Hukum FH-UNIKI memiliki tujuan yang terukur (mendukung CPL) dan beban yang adil (berdasarkan SKS), sehingga menjamin efektivitas proses pembelajaran dalam menghasilkan yuris yang profesional.



Tabel 7. 1 Pemetaan Mata Kuliah Berdasarkan BOK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. Kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan / Fokus Kompetensi
1	UNI00311104	Pancasila	2	Ideologi dan Dasar Negara
2	UNI00312205	Kewarganegaraan	2	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
3	UNI00311106	Bahasa Indonesia	2	Komunikasi Teknis dan Naskah Akademik
4	UNI00311107	Bahasa Inggris I	2	Literasi Global
5	UNI00311512	Pendidikan Anti Korupsi	2	Integritas dan Intelektualisme Etis
Total			10	SKS

2. Kelompok Mata Kuliah Dasar Agama (MKDA)

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Fokus Kompetensi
1	Tauhid	2	Penguatan akidah dan dasar-dasar keimanan.
2	Akhlak	2	Pembentukan etika, moral, dan karakter islami.
3	Fiqih	2	Dasar hukum dalam Islam dan Pengantar prinsip syariat.
Total		6	SKS

3. Kelompok Mata Kuliah Wajib Fakultas (WFH):

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	SMT
1	WFH311102	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	1
2	WFH311101	Ilmu Negara	2	1
3	WFH311103	Pengantar Hukum Indonesia	4	1
4	WFH311104	Pengantar Ilmu Hukum	3	1
5	WFH312205	Hukum Islam	2	2
6	WFH312206	Hukum Perdata	4	2
7	WFH312207	Hukum Pidana	4	2
8	WFH312208	Hukum Tata Negara	4	2
9	WFH312209	Hukum Mahkamah Syariah	2	2
10	WFH311310	Hukum Agraria	2	3

11	WFH311311	Hukum Perikatan	2	3
12	WFH311312	Hukum Acara Pidana	3	3
13	WFH311313	Hukum Acara PTUN	2	3
14	WFH311314	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	3
15	WFH311315	Hukum Acara Perdata	3	3
16	WFH311316	Hukum Acara Mahkamah Syariah	3	3
17	WFH311317	Hukum Administrasi Negara	2	3
18	WFH311318	Hukum Adat	2	3
19	WFH311319	Hukum Lingkungan	2	3
20	WFH312420	Tindak Pidana dalam KUHP	2	4
21	WFH312421	Hukum Internasional	2	4
22	WFH312422	Hukum Dagang	2	4
23	WFH312423	Hukum dan HAKI	2	4
24	WFH312424	Perancangan Kontrak	2	4
25	WFH312425	Hukum Pidana Khusus	2	4
26	WFH312426	Hukum Perbankan	2	4
27	WFH312427	Hukum Pajak	2	4
28	WFH312428	Hukum Lembaga Negara	2	4
29	WFH312429	Hukum Ketenagakerjaan	2	4
30	WFH312430	Sosiologi Hukum	2	4
31	WFH312431	Hukum Pidana Ekonomi	2	4
32	WFH311532	Hukum Pemerintahan Daerah	2	5
33	WFH311533	Hukum Perdata Internasional	2	5
34	WFH311534	Hukum Laut Internasional	2	5
35	WFH311535	Ilmu & Perancang Perundang-Undangan	2	5
36	WFH311536	Metode Penelitian Hukum	3	5
37	WFH311537	Kriminologi	2	5
38	WFH311538	Hukum Perusahaan	2	5

39	WFH311539	Hukum Penitensier	2	5
40	WFH311540	Hukum Pidana Internasional	2	5
41	WFH312641	Praktek Peradilan Pidana	2	6
42	WFH312642	Praktek Peradilan Perdata	2	6
43	WFH312643	Praktek Peradilan PTUN	2	6
44	WFH312644	Hukum Konstitusi	2	6
45	WFH311746	Filsafat Hukum	2	7
46	WFH311747	Etika Profesi Hukum	2	7
47	WFH312848	Skripsi	4	8

4. Keunggulan Prodi Hukum Ditunjukkan melalui:

Kategori Kekhasan	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SMT	Deskripsi Kekhasan
Hukum dan Keistimewaan Aceh	PFH311717	Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh	2	7	Mempelajari struktur ketatanegaraan khusus Aceh.
	PFH311718	Qanun	2	7	Fokus pada regulasi daerah berbasis Syariat Islam.
	PFH312824	MoU Helsinki	2	8	Aspek hukum perdamaian dan otonomi khusus Aceh.
	WFH312209	Hukum Mahkamah Syariah	2	2	Memahami posisi Mahkamah Syariah dalam sistem peradilan.
	WFH311316	Hukum Acara Mahkamah Syariah	3	3	Kemahiran beracara pada sengketa perdata & jinayah.
	PFH311702	Hukum Jinayah	2	7	Hukum pidana Islam yang diatur dalam Qanun.

5. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Fakultas Hukum (PFH)

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	SMT
1	PFH311701	Hukum Pidana Korupsi	2	7
2	PFH311703	Perbandingan Hukum Pidana	2	7
3	PFH311704	Kapita Selekta Hukum Pidana	2	7
4	PFH312805	Politik Hukum Pidana	2	8
5	PFH312806	Sistem Peradilan Pidana	2	8
6	PFH312807	Hukum Siber	2	8
7	PFH312808	Victimologi	2	8
8	PFH311709	Hukum Penanaman Modal	2	7
9	PFH311710	Hukum Perlindungan Konsumen	2	7
10	PFH311711	Hukum Asuransi	2	7
11	PFH311712	Hukum Perkawinan	2	7
12	PFH312813	Perbandingan Hukum Perdata	2	8
13	PFH312814	Hukum Perbankan Syariah	2	8
14	PFH312815	Hukum Persaingan Usaha	2	8
15	PFH312816	Hukum Waris	2	8
16	PFH311719	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	7
17	PFH311720	Hukum Keuangan Negara	2	7
18	PFH312821	Kekuasaan Kehakiman	2	8
19	PFH312822	Lembaga Kepresidenan	2	8
20	PFH312823	Hukum Pemilihan Umum	2	8

**Tabel F . 1 Pembentukan Mata Kuliah
Berdasarkan CPL Turunan di Level MK**

No	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian (BoK)	Materi Pelajaran / Pokok Bahasan	Mata Kuliah
1	CPL-01 & CPL-02: Menunjukkan sikap religius, profesional,	Etika Profesi, Nilai Islam, Pendidikan Karakter	Akidah Islam, moralitas hukum, integritas anti korupsi, kode etik	1. Tauhid; 2. Akhlak; 3. Etika Profesi Hukum;

	berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai Islam.		advokat/notaris/hakim, tanggung jawab sosial hukum.	4. Pendidikan Anti Korupsi.
2	CPL-03: Menguasai konsep, teori, asas, dan prinsip-prinsip dasar dalam berbagai bidang ilmu hukum materiiil.	Hukum Materiiil Utama (Perdata, Pidana, HTN, HAN)	Asas hukum perdata/pidana, sistem ketatanegaraan, instrumen pemerintahan, teori negara, asas legalitas.	1. Pengantar Ilmu Hukum; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Pidana; 4. Hukum Tata Negara; 5. Hukum Administrasi Negara.
3	CPL-04: Mampu memahami dan mendalami perkembangan ilmu hukum dalam konteks nasional dan global.	Hukum Internasional & Kontemporer	Subjek hukum internasional, hukum laut, sengketa internasional, transformasi digital hukum, yurisprudensi global.	1. Hukum Internasional; 2. Hukum Perdata Internasional; 3. Hukum Siber (<i>Cyber Law</i>); 4. Hukum Laut Internasional
4	CPL-05: Mampu melakukan penalaran hukum (<i>legal reasoning</i>) yang sistematis dan kritis untuk solusi masalah hukum.	Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Dasar Hukum	Logika hukum, interpretasi hukum, mazhab hukum, efektivitas hukum dalam masyarakat, metode IRAC.	1. Filsafat Hukum 2. Sosiologi Hukum 3. Ilmu Negara 4. Pengantar Hukum Indonesia
5	CPL-06: Mampu berkomunikasi efektif, bekerja sama dalam tim lintas disiplin untuk menyelesaikan masalah hukum.	Komunikasi Yuridis, Advokasi, Bahasa Hukum	Teknik negosiasi, mediasi, bahasa hukum Indonesia/Inggris, kolaborasi litigasi, komunikasi interpersonal profesional.	1. Bahasa Indonesia (Hukum) 2. Bahasa Inggris 3. Komunikasi Yuridis 4. KKM (Pengabdian)
6	CPL-07: Mampu menyusun dokumen hukum (<i>legal drafting</i>) seperti kontrak, pendapat hukum, dan dokumen litigasi.	Kemahiran Hukum & Perancangan	Teknik penyusunan kontrak, struktur peraturan perundang-undangan, <i>legal opinion</i> , gugatan, pledoi, berita acara.	1. Perancangan Kontrak 2. Ilmu & Perancang UU 3. Praktik Peradilan (Pidana/Perdata) 4. Hukum Pajak

7	CPL-08 (Kekhasan Syariah/Aceh): Mampu menyelesaikan masalah hukum konkret berbasis Syariat Islam dan Kekhususan Aceh.	Hukum Syariah & Hukum Lokal Aceh	Ekonomi syariah, perbankan tanpa riba, tata cara persidangan Mahkamah Syariah, regulasi Qanun, sejarah perdamaian Aceh.	1. Hukum Mahkamah Syariah 2. Hukum Acara Mahkamah Syariah 3. Hukum Jinayah 4. Hukum Perbankan Syariah 5. Qanun 6. MoU Helsinki
8	CPL-08 (Spesialisasi Praktisi): Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum sektoral/bisnis secara prosedural.	Hukum Sektoral & Bisnis Khusus	Hukum perusahaan, investasi, perlindungan konsumen, agraria, ketenagakerjaan, tindak pidana korupsi/ekonomi.	1. Hukum Agraria 2. Hukum Dagang 3. Hukum Perusahaan 4. Hukum Penanaman Modal 5. Hukum Pidana Korupsi 6. Metodologi Penelitian Hukum

Note:

1. CPL-08 dibagi dua: Untuk mengakomodasi Kekhasan Syariah/Aceh (sebagai nilai jual UNIKI) dan Spesialisasi Praktisi Hukum (sebagai kompetensi profesional).
2. Bahan Kajian: Menggunakan disiplin ilmu hukum murni (Litigasi, Non-Litigasi, dan Syariah).
3. Mata Kuliah: Diambil langsung dari daftar mata kuliah UNIKI yang Anda sediakan sebelumnya, sehingga sinkron antara kurikulum dan profil lulusan.

6. KELOMPOK MATA KULIAH UNIVERSITAS

No	Kode MK	Mata Kuliah	Kedalaman (Taksonomi)	Bobot Kajian (%)	Beban SKS (Target)	SKS (Ukuran Beban Belajar)
1.	UNI00311101	Tauhid	C2 (Memahami)	12%	2	2 x 50 menit/minggu
2.	UNI00311104	Pancasila	C2 (Memahami)	12%	2	2 x 50 menit/minggu
3.	UNI00311106	Bahasa Indonesia	C3 (Menerapkan)	13%	2	2 x 50 menit/minggu
4.	UNI00311107	Bahasa Inggris Hukum	C3 (Menerapkan)	13%	2	2 x 50 menit/minggu
5.	UNI00312205	Kewarganegaraan	C2 (Memahami)	12%	2	2 x 50 menit/minggu
6.	UNI00312202	Akhlak	C3 (Menerapkan)	13%	2	2 x 50 menit/minggu

			Nilai)			
7.	UNI00311512	Pendidikan Anti Korupsi	C3 (Menganalisis Dasar Etika)	13%	2	2 x 50 menit/minggu
8.	UNI00311710	KKM	C4 (Mengabdikan/Analisis Sos)	12%	3	3 x 50 menit/minggu
Total				100%	17 SKS	

Total Bobot SKS: 17 SKS (±10,96%)

7. KELOMPOK MATA KULIAH FAKULTAS

No.	Mata Kuliah	Kedalaman (Taksonomi)	Bobot (%)	SKS	Beban Belajar (Menit/Minggu)
1	Ilmu Negara	C2 (Memahami)	1,8%	2	2 x 50
2	Pengantar Ilmu Ekonomi	C2	1,8%	2	2 x 50
3	Pengantar Hukum Indonesia	C2	3,7%	4	4 x 50
4	Pengantar Ilmu Hukum	C2	2,8%	3	3 x 50
5	Hukum Islam	C2	1,8%	2	2 x 50
6	Hukum Perdata	C2–C3	3,7%	4	4 x 50
7	Hukum Pidana	C2–C3	3,7%	4	4 x 50
8	Hukum Tata Negara	C2–C3	3,7%	4	4 x 50
9	Hukum Mahkamah Syariah	C2	1,8%	2	2 x 50
10	Hukum Agraria	C3	1,8%	2	2 x 50
11	Hukum Perikatan	C3	1,8%	2	2 x 50
12	Hukum Acara Pidana	C3–C4	2,8%	3	3 x 50
13	Hukum Acara PTUN	C3–C4	1,8%	2	2 x 50
14	Hukum dan HAM	C2	1,8%	2	2 x 50
15	Hukum Acara Perdata	C3–C4	2,8%	3	3 x 50
16	Hukum Acara Mahkamah Syariah	C3–C4	2,8%	3	3 x 50

17	Hukum Administrasi Negara	C2–C3	1,8%	2	2 x 50
18	Hukum Adat	C2	1,8%	2	2 x 50
19	Hukum Lingkungan	C3	1,8%	2	2 x 50
20	Tindak Pidana dalam KUHP	C3–C4	1,8%	2	2 x 50
21	Hukum Internasional	C2–C3	1,8%	2	2 x 50
22	Hukum Dagang	C3	1,8%	2	2 x 50
23	Hukum dan HAKI	C3	1,8%	2	2 x 50
24	Perancangan Kontrak	C4 (Analisis)	1,8%	2	2 x 50
25	Hukum Pidana Khusus	C4	1,8%	2	2 x 50
26	Hukum Perbankan	C3	1,8%	2	2 x 50
27	Hukum Pajak	C3	1,8%	2	2 x 50
28	Hukum Lembaga Negara	C2	1,8%	2	2 x 50
29	Hukum Ketenagakerjaan	C3	1,8%	2	2 x 50
30	Sosiologi Hukum	C2	1,8%	2	2 x 50
31	Hukum Pidana Ekonomi	C4	1,8%	2	2 x 50
32	Hukum Pemerintahan Daerah	C3	1,8%	2	2 x 50
33	Hukum Perdata Internasional	C4	1,8%	2	2 x 50
34	Hukum Laut Internasional	C3	1,8%	2	2 x 50
35	Ilmu & Perancang UU	C4	1,8%	2	2 x 50
36	Metode Penelitian Hukum	C4 (Analisis)	2,8%	3	3 x 50
37	Kriminologi	C2	1,8%	2	2 x 50
38	Hukum Perusahaan	C3	1,8%	2	2 x 50
39	Hukum Penitensier	C2	1,8%	2	2 x 50
40	Hukum Pidana Internasional	C3	1,8%	2	2 x 50

41	Praktek Peradilan Pidana	C5 (Evaluasi)	1,8%	2	2 x 50
42	Praktek Peradilan Perdata	C5	1,8%	2	2 x 50
43	Praktek Peradilan PTUN	C5	1,8%	2	2 x 50
44	Hukum Konstitusi	C3	1,8%	2	2 x 50
45	Filsafat Hukum	C4	1,8%	2	2 x 50
46	Etika Profesi Hukum	C3	1,8%	2	2 x 50
47	Skripsi	C6 (Mencipta)	3,7%	4	4 x 50
TOTAL			100 %	109 SKS	

Total Bobot SKS: 109 SKS (±68,08%)

Dalam struktur kurikulum Program Studi S1 Hukum, mata kuliah peminatan dirancang untuk memperkuat kompetensi profesional mahasiswa sesuai dengan minat, kebutuhan akademik, dan rencana karier di bidang hukum. Peminatan seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, serta Hukum Islam dan Kekhususan Aceh dapat mulai diambil pada Semester 6 dan dilanjutkan pada Semester 7. Penempatan pada semester akhir ini bertujuan agar mahasiswa telah memiliki landasan teori, asas-asas hukum, serta pemahaman konseptual yang memadai dari mata kuliah inti yang ditempuh pada semester sebelumnya. Dengan demikian, pada Semester 6 dan 7 mahasiswa dapat lebih fokus mendalami kompetensi aplikatif, kemampuan analisis yuridis, keterampilan legal drafting, penyelesaian sengketa, serta kemampuan problem solving yang dibutuhkan dalam praktik profesi hukum sesuai bidang peminatan masing-masing.

VIII. Matrik, Peta Kurikulum

Peta kurikulum Program Studi S1 Hukum dirancang berdasarkan mata kuliah wajib setiap semester, mata kuliah pilihan, serta kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) guna memudahkan mahasiswa dalam merencanakan pengambilan mata kuliah sesuai dengan profil lulusan Program Studi Hukum. Peta kurikulum ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menentukan perencanaan studi sesuai minat pada bidang hukum tertentu serta profil lulusan yang diinginkan, seperti praktisi hukum, akademisi, konsultan hukum, aparatur penegak hukum, maupun mediator dan legal drafter, sehingga masa studi dapat diselesaikan secara lebih efektif dan terarah.

Penyusunan peta kurikulum juga disesuaikan dengan jenis mata kuliah yang dibedakan berdasarkan kategori, seperti mata kuliah universitas, mata kuliah inti keilmuan hukum, mata kuliah wajib program studi, serta mata kuliah peminatan. Selain itu, peta kurikulum menunjukkan mata kuliah yang diselenggarakan pada semester ganjil dan genap, beserta jumlah SKS mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang dapat diambil pada setiap semester. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa perlu memperhatikan ketentuan prasyarat mata kuliah, sehingga mata kuliah yang memiliki prasyarat tidak dapat diambil secara bersamaan sebelum mata kuliah dasarnya dinyatakan lulus.

Peta kurikulum ini juga memperhatikan keterkaitan antar mata kuliah dan kesinambungan capaian pembelajaran. Tanda garis lulus menunjukkan bahwa suatu mata kuliah prasyarat harus telah diselesaikan terlebih dahulu sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah lanjutan. Pada setiap semester berjalan, mahasiswa wajib memperhatikan ketentuan jumlah SKS yang dapat diambil berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester sebelumnya. Apabila IPK memungkinkan mahasiswa mengambil jumlah SKS melebihi beban semester normal, maka mahasiswa dianjurkan untuk memprioritaskan pengambilan mata kuliah wajib dan mata kuliah inti yang ditawarkan pada semester berikutnya dibandingkan mengambil mata kuliah pilihan.

Proses penyusunan bahan kajian dalam kurikulum Program Studi S1 Hukum dilakukan dengan melibatkan kelompok bidang keilmuan hukum yang ada di program studi, seperti bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Bisnis, Hukum Islam, serta bidang Kekhususan Aceh. Pembentukan mata kuliah berdasarkan bahan kajian tersebut bertujuan agar capaian pembelajaran lulusan dapat tercapai secara sistematis, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu hukum.

IX. Modalitas Pembelajaran dalam Perencanaan Proses Pembelajaran atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS disusun berdasarkan hasil rancangan pembelajaran dan dituliskan secara lengkap untuk seluruh mata kuliah pada Program Studi. RPS dilengkapi dengan perangkat pembelajaran lainnya, antara lain: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.

Keterangan: RPS yang dikembangkan mengacu pada perencanaan proses pembelajaran yang merupakan kegiatan perumusan:

- Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
- Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran;
- Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

a. Pengembangan RPS

Templet Rencana Pembelajaran Semester (RPS) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPS untuk setiap mata kuliah.

b. Penilaian Pembelajaran

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

Tabel 5.12 Penilaian Pembelajaran Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Kode MK	Mata Kuliah	Bentuk Penilaian	Level Constructive Alignment
1				
2				
3				
dst				

c. Rubrik Penilaian

Tabel 5.13 Bentuk Rubrik Holistik untuk Rancangan Proposal

Grade	Skor	Kriteria Penilaian
Sangat Kurang	< 20	
Kurang	21–40	
Cukup	41–60	
Baik	61–80	
Sangat Baik	≥ 81	

Tabel 5.14 Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Makalah

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Skor < 20 (Sangat Kurang)	20–40 (Kurang)	41–60 (Cukup)	61–80 (Baik)	≥ 80 (Sangat Baik)
Organisasi					
Isi					
Gaya Presentasi					

Tabel 5.15 Bentuk Rubrik Skala Persepsi untuk Penilaian Presentasi Lisan

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Skor < 20 (Sangat Kurang)	20–40 (Kurang)	41–60 (Cukup)	61–80 (Baik)	≥ 80 (Sangat Baik)
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan Alat Peraga Presentasi					
Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa modalitas pembelajaran dalam perencanaan proses pembelajaran melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memiliki peran penting dalam menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara sistematis dan terukur. Penyusunan RPS dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan capaian pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, serta mekanisme penilaian yang selaras dengan prinsip *constructive alignment*. Selain itu, pengembangan perangkat pembelajaran seperti rencana tugas, bahan ajar, instrumen penilaian, rubrik, dan portofolio menjadi bagian integral dalam mendukung efektivitas proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara objektif dan berkesinambungan melalui berbagai bentuk evaluasi, baik menggunakan rubrik holistik, analitik, maupun skala persepsi, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap kemampuan akademik, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa sesuai standar mutu pendidikan tinggi.

X. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi

Implementasi hak belajar maksimum 3 (tiga) semester di luar Program Studi S1 Hukum disusun berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terintegrasi dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas, kontekstual, dan berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL), sehingga mahasiswa memiliki kompetensi akademik, profesional, dan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu hukum.

Dalam kurikulum OBE Program Studi S1 Hukum, implementasi hak belajar di luar program studi dirancang agar tetap mendukung pencapaian profil lulusan, yaitu sebagai sarjana hukum yang memiliki kemampuan analisis yuridis, penyelesaian masalah hukum, kemampuan advokasi, legal drafting, penelitian hukum, serta pemahaman etika profesi dan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, kegiatan MBKM diarahkan untuk memperkuat keterampilan praktis dan pengalaman profesional mahasiswa melalui pembelajaran lintas disiplin maupun pengalaman langsung di dunia kerja.

Pelaksanaan hak belajar maksimum 3 semester di luar program studi terdiri atas:

1. **I (satu) semester** atau setara dengan 20 SKS untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi S1 Hukum tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama; dan
2. **II (dua) semester** atau setara dengan 40 SKS untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi melalui program MBKM.

Adapun bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dapat diikuti mahasiswa Program Studi S1 Hukum meliputi:

1. Pertukaran Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan pada program studi lain, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi, guna memperluas wawasan multidisipliner. Mata kuliah yang dapat diambil antara lain berkaitan dengan ilmu pemerintahan, administrasi publik, ekonomi, manajemen, komunikasi, teknologi informasi, maupun syariat Islam yang relevan dengan bidang hukum.

2. Magang atau Praktik Kerja

Kegiatan magang dilaksanakan pada institusi yang relevan dengan bidang hukum, seperti kantor advokat, pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, kantor notaris, lembaga bantuan hukum, instansi pemerintah, maupun perusahaan. Melalui kegiatan ini mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan teori hukum dalam praktik profesional serta meningkatkan kemampuan penyelesaian kasus dan etika profesi hukum.

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

4. Penelitian atau Riset

Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen atau lembaga penelitian guna meningkatkan kemampuan metodologi penelitian hukum, analisis regulasi, serta penyusunan karya ilmiah berbasis penelitian.

5. Proyek Kemanusiaan

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan sosial dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam isu perlindungan anak, hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan akses keadilan.

6. Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa diberikan kesempatan mengembangkan usaha berbasis layanan hukum, konsultasi hukum sederhana, mediasi, maupun inovasi digital di bidang hukum dan administrasi hukum.

7. Studi atau Proyek Independen

Mahasiswa dapat melaksanakan proyek mandiri berbasis inovasi dan pemecahan masalah hukum di masyarakat dengan pendampingan dosen pembimbing.

8. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik atau Membangun Desa

Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum, penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta pendampingan masyarakat desa atau komunitas tertentu.

Implementasi MBKM dalam kurikulum OBE Program Studi S1 Hukum dilakukan melalui mekanisme rekognisi dan konversi SKS yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Setiap kegiatan MBKM harus memiliki kesesuaian dengan CPL program studi dan dibimbing oleh dosen pembimbing akademik maupun pembimbing lapangan. Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian outcome pembelajaran yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap profesional.

Dengan adanya implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar program studi, diharapkan lulusan Program Studi S1 Hukum memiliki kompetensi yang lebih adaptif, profesional, berintegritas, serta mampu menghadapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat secara nyata.

XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

A. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

1. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) di program studi hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada capaian pembelajaran yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia profesional. Dalam konteks ini, kurikulum dirancang dengan menitikberatkan pada kompetensi lulusan, baik dalam aspek pengetahuan hukum, keterampilan praktik, maupun sikap profesional yang berlandaskan etika.

Implementasi OBE di prodi hukum dimulai dari perumusan *learning outcomes* yang selaras dengan profil lulusan, seperti menjadi praktisi hukum, akademisi, maupun aparatur penegak hukum yang berintegritas. Capaian tersebut kemudian diturunkan ke dalam struktur mata kuliah, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang mendukung ketercapaian kompetensi secara komprehensif. Dengan demikian, setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas terhadap pembentukan kemampuan tertentu, seperti analisis kasus, argumentasi hukum, dan penyusunan dokumen legal.

Dalam praktiknya, pendekatan pembelajaran berbasis OBE mendorong penggunaan metode yang lebih aktif dan aplikatif, seperti *case-based learning*, *problem-based learning*, simulasi peradilan (*moot court*), serta magang di lembaga hukum. Metode ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Selain itu, penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan mengukur ketercapaian capaian pembelajaran melalui berbagai instrumen, seperti tugas analisis, presentasi, hingga portofolio.

Namun, pelaksanaan kurikulum OBE di prodi hukum juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan dosen dalam merancang pembelajaran berbasis capaian, keterbatasan sarana pendukung, serta perlunya sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti lembaga peradilan, kantor hukum, dan instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan dosen, penguatan jejaring kerja sama, serta evaluasi kurikulum secara periodik.

Secara keseluruhan, penerapan OBE di program studi hukum diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai aspek teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan sikap profesional yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dengan pendekatan ini, pendidikan hukum menjadi lebih adaptif, relevan, dan berorientasi pada kualitas hasil belajar mahasiswa.

2. Penerapan Kurikulum Berbasis PPEPP

Penerapan kurikulum pada Program Studi S1 Hukum yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) merupakan upaya strategis untuk menjamin mutu pendidikan secara berkelanjutan dan sistematis. Integrasi ini memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan kurikulum tidak hanya berorientasi pada proses pembelajaran, tetapi juga pada pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan oleh program studi dan institusi.

Pada tahap penetapan, Program Studi S1 Hukum merumuskan standar kurikulum yang meliputi profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), struktur kurikulum, serta standar proses dan penilaian pembelajaran. Penetapan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti dosen, praktisi hukum, alumni, serta pengguna lulusan.

Pada tahap ini ditetapkan:

- Standar kurikulum (CPL, struktur kurikulum, bahan kajian, peta kurikulum);
- Standar pembelajaran (OBE, student-centered learning, metode asesmen);
- Standar nilai dan etika akademik.

Penetapan mengacu pada SN-Dikti, KKNI, kebijakan MBKM, serta kebijakan akademik internal universitas.

Dengan demikian, kurikulum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu hukum.

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari kurikulum yang telah ditetapkan sesuai standar SPMI. Proses pembelajaran di prodi hukum dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terdokumentasi, dengan mengedepankan pendekatan yang interaktif dan aplikatif. Metode seperti *case-based learning*, *problem-based learning*, simulasi peradilan (*moot court*), serta praktik lapangan menjadi bagian integral dalam pembelajaran. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun berdasarkan CPL.

Tahap evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kurikulum dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi mencakup capaian pembelajaran mahasiswa, efektivitas metode pembelajaran, serta kinerja dosen. Selain itu, umpan balik dari mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Hasil evaluasi didokumentasikan sebagai bagian dari sistem SPMI dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui:

- Monitoring dan evaluasi pembelajaran;
- Evaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- Evaluasi kesesuaian RPS;
- Survei kepuasan mahasiswa;
- Penilaian ketercapaian CPMK dan CPL.

Tahap pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam tahap evaluasi dapat segera ditindaklanjuti. Program studi melakukan berbagai langkah korektif, seperti penyesuaian strategi pembelajaran, peningkatan kompetensi dosen, hingga perbaikan sarana dan prasarana. Proses pengendalian ini dilakukan secara konsisten agar mutu pelaksanaan kurikulum tetap terjaga.

Tahap peningkatan merupakan kelanjutan dari proses pengendalian, yang berfokus pada penyempurnaan kurikulum dan sistem pembelajaran secara berkelanjutan. Dalam konteks prodi hukum, peningkatan dilakukan melalui pembaruan materi ajar sesuai perkembangan regulasi dan praktik hukum, penguatan keterampilan praktis mahasiswa, serta pengembangan kerja sama dengan berbagai lembaga hukum. Siklus PPEPP ini berlangsung secara terus-menerus sebagai bagian dari budaya mutu yang dikembangkan dalam SPMI.

Dengan penerapan kurikulum yang terintegrasi dengan SPMI melalui siklus PPEPP, Program Studi S1 Hukum mampu menjamin bahwa proses pendidikan berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi profesional, integritas, dan kesiapan menghadapi dinamika dunia hukum.

Program Studi S1 Hukum menerapkan kurikulum berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berikut adalah ringkasan tahapannya:

- Penetapan: Merumuskan standar kurikulum (CPL, profil lulusan, dan etika) yang relevan dengan kebutuhan industri dan regulasi nasional (SN-Dikti/MBKM).
- Pelaksanaan: Mengimplementasikan pembelajaran interaktif seperti *case-based* dan *problem-based learning* sesuai RPS yang terdokumentasi.
- Evaluasi: Menilai capaian pembelajaran dan efektivitas metode melalui monitoring berkala serta umpan balik mahasiswa dan alumni.
- Pengendalian: Melakukan tindakan korektif segera terhadap penyimpangan yang ditemukan agar mutu tetap terjaga.

- Peningkatan: Menyempurnakan kurikulum secara berkelanjutan mengikuti perkembangan hukum dan teknologi guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional.

Tabel 11 2. 1.

Pelaksanaan Kurikulum terintegrasi dengan perangkat SPMI.

No	Tahapan Pelaksanaan Kurikulum	Kegiatan Utama	Perangkat SPMI Terkait	Pelaksana	Bukti Dokumen
1.	Penetapan Kurikulum	Penetapan dokumen kurikulum berbasis OBE	Kebijakan Mutu, Standar Kurikulum	Pimpinan PT, Senat Akademik, Prodi	SK Penetapan Kurikulum, Dokumen Kurikulum Prodi
2.	Perencanaan Pembelajaran	Penyusunan RPS dan peta CPL–CPMK	Standar Pembelajaran, Manual SPMI	Ketua Prodi, Dosen Pengampu	RPS, Matriks CPL–CPMK
3.	Pelaksanaan Pembelajaran	Proses pembelajaran sesuai RPS	Standar Proses Pembelajaran	Dosen, Mahasiswa	Jurnal Perkuliahan, Daftar Hadir, LMS
4.	Penilaian Pembelajaran	Penilaian berbasis CPMK dan rubrik	Standar Penilaian	Dosen Pengampu	Rubrik Penilaian, Nilai Mahasiswa
5.	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring pelaksanaan pembelajaran	Standar Monitoring dan Evaluasi	BPM/GKM/Prodi	Form Monev Pembelajaran
6.	Evaluasi RPS	Evaluasi kesesuaian RPS dengan pelaksanaan	Manual Mutu, Standar Pembelajaran	Prodi, Dosen	Laporan Evaluasi RPS
7.	Survei Kepuasan Mahasiswa	Evaluasi kepuasan mahasiswa	Standar Layanan Akademik	BPM/GKM	Hasil Survei Kepuasan
8.	Audit Mutu Internal (AMI)	Audit pelaksanaan kurikulum	Manual AMI, Standar SPMI	Auditor Internal	Laporan AMI
9.	Tindak Lanjut	Perbaikan kurikulum dan RPS	Prosedur Tindak Lanjut Mutu	Prodi, BPM	RTM, Rencana Tindak Lanjut
10.	Peningkatan Mutu	Pengembangan kurikulum berkelanjutan	Standar Peningkatan Mutu	Prodi, Pimpinan	Dokumen Revisi Kurikulum

XII. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum

1. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa Program Studi S1 Hukum FH UNIKI dilaksanakan secara adil, transparan, inklusif, dan akuntabel sesuai kebijakan nasional serta Panduan Akademik dan Kurikulum UNIKI. Proses ini menjamin kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi tanpa diskriminasi. Secara yuridis, penerimaan mahasiswa mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Tahap Pendaftaran dan Seleksi

Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Kualifikasi akademik;
- Kesesuaian latar belakang pendidikan;
- Potensi akademik dan motivasi belajar.

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring maupun luring. Bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus, UNIKI memberikan akomodasi yang layak tanpa mengurangi standar akademik.

3. Prinsip Inklusivitas

Mahasiswa berkebutuhan khusus:

- Memiliki hak yang sama dalam seleksi dan proses akademik;
- Mendapat penyesuaian layanan akademik;
- Tidak mengalami diskriminasi dalam penilaian.

Penyesuaian dapat berupa akses fisik, dukungan teknologi pembelajaran, penyesuaian metode evaluasi, dan pendampingan akademik.

4. Keterkaitan dengan Kurikulum OBE

Dalam pendekatan OBE, seluruh mahasiswa diarahkan mencapai CPL yang sama melalui strategi pembelajaran student-centered learning yang fleksibel dan adaptif. Penyesuaian strategi pembelajaran dan asesmen dilakukan agar seluruh mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran secara optimal.

5. Kebijakan Institusional

Kebijakan penerimaan mahasiswa dan pelaksanaan pembelajaran inklusif diatur dalam Statuta, Panduan Akademik, dan Dokumen Kurikulum UNIKI, serta terintegrasi dengan SPMI universitas. Dengan demikian, tata cara penerimaan mahasiswa pada Program Studi S1 Hukum FH UNIKI tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, inklusif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Tahapan ini memastikan kurikulum Ilmu Pertanian bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pertanian, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja.